

**PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH *MURTAHIN* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh  
Tamiang).**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah**



**ANITA LESTARI**

**NIM : 4012016187**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2020**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH *MURTAHIN* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)

Oleh:


Anita Lestari

4012016187

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Langsa, 30 Januari 2020

Pembimbing I

  
Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA

NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing II

  
Muhammad Khwan, M.Sh

NIP. 19890525 201801 1 002

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

  
Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I.,M.A.

NIDN. 2011118901

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang)” an. Anita Lestari, NIM 4012016187 Program Studi Perbankan Syariah telah dimuqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada Tanggal 26 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah.

Langsa, 26 Agustus 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I

**(Dr. Safwan Kamal, M.EI)**  
NIDN. 2018059002

Penguji II

**(Fakhrizal, Lc, MA)**  
NIDN. 2018028502

Penguji III

**(Dr. Early Ridho Kismawadi MA)**  
NIDN. 2011118901

Penguji IV

**(Chahayu Astina, M. Si)**  
NIP. 19841123 201903 2 007

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



**Dr. Iskandar Budiman, M.CL**  
NIP. 19650616 199503 1 002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهِدَ

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"*

(QS. Al-Ankabut ayat 6)

**“Selalu ada harapan bagi orang yang berdo’a dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha”**

**Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Bunda tercinta ( Ayah Ponijan Dan Bunda Sri Sundari) yang selalu memberikan motivasi dan do’a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.**

**Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu menemani baik duka maupun suka.**

**Terima kasih**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* di Desa Jamur Jelatang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 orang sebagai *rahin* dan 3 orang sebagai *murtahin*, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun terkait pengambilan manfaat barang yang digadaikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) jika merujuk pada pendapat dari empat madzhab, maka hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (*rahin*). Pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali apabila barang yang digadaikan berupa barang hidup (binatang) dan mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*) maka boleh untuk memanfaatkannya. Karena pihak pemberi gadai (*rahin*) bebas untuk memberikan izin kepada siapa saja yang dikendaki untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.

Kata Kunci : Gadai, *rahin*, *murtahin*.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the Use of Murtahin Pawn Goods in the Jelatang Mushroom Village. The method in this study uses a qualitative method of normative approach. In this study the authors used primary and secondary data sources. Primary data is data obtained from interviews with 3 people as rahin and 3 people as murtahin, while secondary data is data obtained from books, documents, journals and other data related to the title of the study. Meanwhile, to analyze data, researchers used descriptive analytical methods. The results obtained from this study are the practice of pawning carried out by the people of Jamur Jelatang Village, Rantau District, Aceh Tamiang Regency, if viewed from the implementation of the contract, it has fulfilled the terms and conditions of the pawn. However, related to taking the benefits of mortgaged goods by the recipient of the pawning (murtahin) if it refers to the opinions of the four schools, the ownership rights and benefits of the pawned goods remain with the pawnbroker (rahin). The recipient of the pawning (murtahin) only has the right to hold pawned goods and may not take advantage of the pawned goods unless the pawned goods are in the form of living goods (animals) and obtain permission from the pawnbroker (rahin), so they can use them. Because the giver of the pawn (rahin) is free to give permission to anyone who is desired to make use of the mortgaged goods.*

*Keywords: Pawn, rahin, murtahin.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pemanfaatan Brang Gadai oleh *Murtahin* (Studi Kasus Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)**”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta seluruh para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam dan manis nya iman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari seluruh pihak yang membantu secara moril maupun materil. Maka dari itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan yang sangat berguna dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu ucapan terimakasih yang ingin penulis sampaikan kepada:

1. Terutama kepada Allah SWT yang memberikan jalan dan kemudahan dalam penulis menyelesaikan skripsi serta rasa syukur atas nikmat yang telah diberikn kepada penulis.
2. Orang tua tercinta yaitu Bapak Ponijan dan Ibu Sri Sundari yang selalu memberikan semangat motivasi, dukungannya baik moral ataupun materil serta do'a yang tiada hentinya dipanjatkan untuk penulis sehingga penulis dapat penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Iskandar, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
5. Bapak Dr. Early Ridho Kusmawadi, S.E.I.,M.A. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri langsa.

6. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA. dan Bapak Muhammad Ikhwan bin Mauluddin, M.Sh. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Mastura, M.EI selaku dosen penasehat akademik penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah meberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik.

Selain itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Adik-adik tercinta yaitu: Febri Irvansyah, Triya Aprillia Ningsih, Muhammad Bayu Syahputra, Silva Eicya, Muhammad Aqil Al-Hafidh, dan Alesha Arsyfa yang senantiasa memberikan dukungan semangat, inspirasi serta do'a.
2. Sahabat-sahabat squad toga tercinta, yaitu Armayanti Rangkuti, Ratna Daini, dan Nurul Hasanah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Seluruh teman-teman seperjuangan tercinta Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga kita semua selalu senantiasa diberi kemudahan dalam segala hal oleh Allah SWT. Aamiin.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf. Penulis mengharapkan berbagai kritikan dan masukan yang membangun agar ke depannya penulis dapat berbuat yang lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri tetapi semua pihak lain yang membacanya.

Langsa, 12 Februari 2020

**ANITA LESTARI**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
— —	Kasrah	I	L
— —	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— └	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### d. Ta marbutah.

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, tranlitasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalaupun kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

**f. Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faufū al-kailawā al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faufū al-kailawā al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Penjelasan Istilah .....	7
1.6 KajianTerdahulu .....	9
1.7 Metode Penelitian .....	15
1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	17
1.7.3 Subjek Penelitian .....	18
1.7.4 Sumber Data .....	18
1.7.5 Metode Sampel .....	19
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.7.7 Teknis Analisis Data .....	22
1.8 Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II GADAI (RAHN) DALAM PERSPEKTIF ISLAM</b> .....	<b>26</b>
2.1 Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	26
2.2 Dasar Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	28
2.3 Rukun dan Syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	31
2.4 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	33

2.5	Pemanfaatan Barang Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	36
2.6	Waktu dalam Perjanjian Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	40
2.7	Mengganti Barang yang di Gadaikan .....	41
2.8	Berakhirnya Akad Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	42
<b>BAB III PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH <i>MURTAHIN</i> DALAM</b>		
<b>PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM .....</b>		<b>43</b>
3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
3.1.1	Sejarah Desa .....	43
3.1.2	Sejarah Kepemimpinan Desa.....	43
3.2	Kondisi Geografis dan Demografi .....	44
3.2.1	Letak Geografis Desa.....	44
3.2.2	Kondisi Fisik Dasar Desa Jamur Jelatang.....	44
3.2.3	Batas Desa Jamur Jelatang .....	46
3.3	Kondisi Demografis dan Kependudukan Desa Jamur Jelatang .46	
3.3.1	Jumlah Penduduk .....	46
3.3.2	Mata Pencaharian.....	47
3.3.3	Pendidikan .....	48
3.3.4	Agama .....	48
3.3.5	Keadaan Sosial .....	49
3.4	Sistem Pelaksanaan Gadai di Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. ....	50
3.4.1	Pendapat Masyarakat Tentang Gadai .....	50
3.4.2	Mekanisme Gadai di Desa Jamur Jelatang .....	51
3.4.3	Barang yang Digadaikan .....	52
3.4.4	Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai ( <i>murtahin</i> ) .....	53
3.4.5	Batas Waktu Gadai .....	55
3.4.6	Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Gadai di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang .....	57

3.5 Analisis Mekanisme Gadai oleh Masyarakat di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang .....	59
3.5.1 Tinjauan Akad Gadai .....	59
3.5.2 Batas Waktu Gadai .....	62
3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> .....	63
3.7 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam .....	66
<b>BAB IV Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh <i>Murtahin</i> di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang .....</b>	<b>68</b>
4.1 Menurut Ulama Hanafiyah .....	68
4.2 Menurut Ulama Syafi'iyah .....	70
4.3 Menurut Ulama Hanabilah .....	72
4.4 Menurut Ulama Malikiyah .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Adam Smith, manusia merupakan makhluk ekonomi atau *homo economicus*. Artinya, manusia merupakan makhluk ekonomi yang tidak akan pernah merasa cukup atau puas terhadap segala sesuatu yang telah diperolehnya serta ia akan selalu senantiasa berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara maksimal. Selain sebagai makhluk ekonomi, manusia juga merupakan makhluk sosial (*social creature*).<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial, segala aktivitas hidupnya manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan segala urusannya ataupun untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam agama Islam sendiri juga telah mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu. Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya agar mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan cara tukar-menukar, sewa menyewa ataupun dengan cara yang lainnya. Salah satu bentuk dari tolong menolong ini dapat berupa pemberian ataupun dapat berupa pinjaman yang di dalam istilah perbankan syariah disebut dengan *rahn* (gadai).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists*, (Malang: University Muhammadiyah, 2013), h. 255.

<sup>2</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Jakarta: Deepublish, 2015), h. 2.

Dalam agama Islam, kata gadai berasal dari bahasa arab yaitu *al-rah*n yang artinya tetap.<sup>3</sup> Dikatakan tetap karena barang gadai ada pada pihak pemberi pinjaman hingga utang dibayar. Gadai juga memiliki makna pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu. Gadai (*Rahn*) juga diartikan sebagai menggadaikan atau merungguhkan, sebagaimana hadits Nabi mengatakan:

“Dari Anas r.a bahwasanya ia berjalan menuju Rasulullah SAW membawa tepung gandum dan Rasulullah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi dengan mengambil gandum untuk keluarganya.” (HR. al-Bukhari).<sup>4</sup>

Hadits diatas menyatakan bahwa menggadaikan harta dibenarkan atau dibolehkan walaupun kepada orang Yahudi. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan hartanya yaitu baju besi miliknya kepada orang Yahudi saat Beliau ingin membeli gandum untuk keluarganya namun Beliau tidak memiliki uang. Hadits diatas juga menjelaskan bahwa didalam perdagangan kita boleh membeli sesuatu dengan menanggungkan pembayarannya.

Secara istilah, *rahn* berarti menjadikan harta sebagai jaminan utang (*jal al-mal wat suqah bi dayn*). Sedangkan secara etimologis, *rahn* berarti tetap atau lestari. Makna dari kata tersebut adalah bahwasanya *rahn* menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai barang jaminan utang sampai waktunya orang yang bersangkutan mampu melunasi utangnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), h. 3.

<sup>4</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 175.

<sup>5</sup> Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Jakarta: Duta Media, 2017), h. 45.

Kata gadai bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat Desa Jamur Jelatang. Masyarakat Desa Jamur Jelatang sering mendengar kata gadai tersebut atau bahkan masyarakat Desa Jamur Jelatang juga berperan sebagai pelaku gadai itu sendiri. Masyarakat Desa Jamur Jelatang berasumsi bahwa proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam kepada lembaga pegadaian ataupun lembaga perbankan.

Pada masyarakat di Desa Jarmur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terdapat praktek utang-piutang dengan menggunakan barang jaminan atau yang sering disebut dengan gadai (*rahn*). Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya pernikahan, dan biaya lainnya sehingga memaksa masyarakat tingkat ekonomi bawah untuk berhutang. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman, maka orang yang berhutang memberikan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya tersebut. Selama ini barang yang sering dijadikan sebagai barang jaminan adalah sepeda motor dan kebun miliknya. Adanya pihak pertama (*rahin*) yang meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua (*murtahin*) dengan memberikan sepeda motor atau kebun miliknya tersebut kepada pihak kedua.<sup>6</sup>

Ketika *rahin* menyerahkan sepeda motor miliknya kepada *murtahin*, *murtahin* pun langsung memberikan sejumlah uang yang yang dipinjam oleh *rahin*. Selama sepeda motor berada ditangan *murtahin*, *murtahin* diperbolehkan untuk

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi Awal yang dilakukan Peneliti pada Masyarakat desa Jamur Jelatang kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang pada Juni 2019.

menggunakan sepeda motor tersebut. Dengan syarat segala biaya perawatan atau kerusakan ditanggung sepenuhnya oleh *murtahin*.<sup>7</sup> Namun menurut pengamatan penulis ketika *rahin* menjadikan kebun miliknya sebagai barang jaminan atas hutangnya, terdapat hal yang dapat merugikan pihak *rahin* (penggadai). Karena *murtahin* sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih dari pada uang pokok yang dipinjamkan. Ketika *rahin* menggadaikan kebun miliknya maka kepemilikan kebun beserta manfaat dari kebun tersebut pindah menjadi milik *murtahin*. Selama *rahin* belum mampu melunasi utangnya, maka *murtahin* bisa mengambil manfaat dari kebun yang digadaikan. Itulah sebabnya dari proses gadai tersebut dapat merugikan pihak *rahin* dan menguntungkan pihak *murtahin*.<sup>8</sup>

Saat kebun milik *rahin* masih berada ditangan *murtahin* dan masih dimanfaatkan oleh *murtahin* pula, *murtahin* sama sekali tidak ada mengeluarkan biaya perawatan atas kebun yang digadaikan tersebut. Seperti biaya pemupukan, penyemprotan dan biaya lainnya. *Murtahin* semata-mata hanya menggarap hasil dari kebun yang digadaikan tersebut saja. Oleh karenanya *murtahin* akan tetap memperoleh uang pokok yang dipinjam oleh *rahin* dan mendapatkan pula keuntungan dari hasil memanfaatkan kebun tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis menemukan suatu problem dalam hal praktek gadai yang terjadi di masyarakat Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, di mana dalam proses praktek gadai tersebut terdapat penyalahgunaan akad dalam praktek gadai. Proses gadai tersebut tidak sesuai

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi Awal yang dilakukan Peneliti pada Masyarakat desa Jamur Jelatang kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang pada Juni 2019.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dengan ketentuan-ketentuan gadai menurut aturan syariah. Seharusnya barang gadai itu tidak boleh di ambil manfaatnya oleh pihak *murtahin*. Hal itu ditakutkan akan menjerumus kearah riba.<sup>9</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam Fiqh sunnah, Sayid Sabiq berikut ini:

“Akad *rahn* adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh *rahin*. Karena berarti utang yang memberikan keuntungan. Semua utang yang memberikan keuntungan, statusnya riba.”<sup>10</sup>

Fiqh sunnah yang ditulis oleh Sayid Sabiq di atas menjelaskan bahwasanya tujuan dari akad *rahn* itu sendiri adalah untuk menjamin kepercayaan dan jaminan dan transaksi utang-piutang bukan untuk dikembangkan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Walaupun *murtahin* (pihak yang menerima gadai) mendapatkan izin dari *rahin* (pihak yang menggadaikan) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut, tetap tidak halal bagi *murtahin* untuk memanfaatkannya. Karena setiap utang yang memberikan keuntungan termasuk dalam riba.<sup>11</sup>

Dari fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang)”**.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 324.

<sup>11</sup> *Ibid.*

## **1.2 Batasan Masalah**

Supaya lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan ini, penulis perlu untuk membuat batasan masalah didalamnya. Karena dengan adanya batasan masalah ini akan lebih mudah mengarahkan penulis dalam pembahasan nantinya. Disamping itu agar tidak menyimpang dari permasalahan dan mengenai sasaran yang diharapkan, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi dengan permasalahan yang berfokus pada pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam perspektif ekonomi Islam. Penulis akan menjelaskan tentang pandangan keempat Madzhab tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tersebut.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* pada masyarakat Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan terhadap proses dalam mekanisme gadai yang terjadi di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Memberikan penjelasan tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam perspektif ekonomi Islam yang terjadi di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari uraian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam perpektif ekonomi Islam di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam perpektif ekonomi Islam di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

## **1.5 Penjelasan Istilah**

### **1. Pemanfaatan**

Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.<sup>12</sup>

### **2. Gadai (*Rahn*)**

*Rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan oleh ketentuan syara' yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Dengan kata lain *rahn* adalah

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. J.S. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2012), h. 120.

menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syariah sebagai jaminan atas suatu utang.<sup>13</sup>

### **3. Murtahin**

Murtahin adalah pihak atau orang yang menerima barang yang digadaikan, yang dalam hal ini juga berarti dia adalah orang yang meminjamkan uangnya kepada penggadai (*rahin*).<sup>14</sup>

### **4. Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al Quran dan Hadis. Ekonomi Islam muga sering disebut dengan ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tidak terlepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al Quran dan As Sunnah.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang dibahas lebih mendalam menurut 4 madzhab yaitu: Madzhab Hanafiyyah, Madzhab Syafi'iyah, Madzhab Malikiyyah dan Madzhab Hambaliyah.

#### **1.6 Kajian Terdahulu**

Agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian ini dan tidak adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis menjelaskan tujuan dari penelitian yang akan diajukan. Beberapa penelitian yang terkait dengan

---

<sup>13</sup> Trisadi. P. Usantri, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 41-42.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>15</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Jakarta: Deepublish, 2015), h. 1.



masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Adapun skripsi yang pernah dibaca oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016, telah ditulis skripsi atas nama Muhammad Rizki Kurniawan dengan judul “Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung” dan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada Produk cabang Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian Cabang Pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan lampung dengan nasabah yang di tercakup dalam perjanjian baku berupa "Akad *Rahn Tasjily*". Penyelesaian segala sengketa apabila nasabah melakukan wanpretasi dapat melalui musyawarah untuk mufakat ataupun Pengadilan Agama.<sup>16</sup>
2. Pada tahun 2017, telah ditulis sebuah skripsi atas nama Titin Agustin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kec. Losari Kab. Brebes” dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini membahas tentang praktekgadai yang diterapkan di Desa Losari Kidul tidak sah menurut hukum Islam, karena barang gadai

---

<sup>16</sup> Muhammad Rizki Kurniawan, “Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), hal. i.

tersebut berupa barang hutang, adanya unsur penambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.<sup>17</sup>

3. Pada tahun 2015, telah ditulis skripsi atas nama Ade Tri Cahyani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kec. Tapos Kota Depok” dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek gadai yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Tapos kota Depok ini tidak sah menurut hukum Islam, akad gadai dalam mekanisme gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh praktek gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, gadai yang berupa barang hutang. Praktek gadai yang terjadi dengan menggunakan barang kredit ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>
4. Pada tahun 2016, telah di tulis skripsi atas nama Mutawaddiah dengan judul “Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba” dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* penentuan batas waktu yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam

---

<sup>17</sup> Titin Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di desa Losari-Kidul Kec. Losari Kab. Brebes” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017), hal.i.

<sup>18</sup> Ade Tri Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapo Kota Depok” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal. iv.

ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>19</sup>

5. Pada Tahun 2019, telah ditulis skripsi atas nama Fiqih Aulya Septi dengan judul “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan” dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam skripsi ini membahas tentang akad *rahn tasjily* yang dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren ada pada macam pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan ARRUM BPKB dan pembiayaan amanah. Pada kedua pembiayaan tersebut, adak *rahn* yang derivatif menyebabkan jaminan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari permasalahan utang-piutang. Hal ini didasarkan pada akad *qard*. Pinjaman (*qard*) menjadi konsekuensi akibat adanya transaksi gadai. Disamping itu, terdapat kekeliruan bahwa biaya *mu'nah* dikenakan atas dasar akad *ijarah*. Padahal pendapatan pegadai syariah dalam gadai dengan *rahn tasjily* hanya berasal dari biaya *mu'nah* yang dibayarkan oleh *rahin* (nasabah) sebagai konsekuensi dari akad *rahn*. Adapun kesesuaian syariah pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang

---

<sup>19</sup> Mutawaddiah, “Pelaksanaan Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016) hal. xii.

*rahn tasjily* dan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) telah terpenuhi, yakni dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam kedua fatwa tersebut.<sup>20</sup>

Untuk memudahkan pembaca agar lebih jelas dapat melihat table dibawah ini:

Tabel 1.1

## Kajian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Rizki Kurniawan	Pelaksanaan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.	Normatif-empiris	Sama-sama membahas tentang gadai.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan akad <i>Rahn Tasjily</i> pada produk Amanah pada PT Pegadaian Cabang Syariah Radin telah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang barang gadai yang dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> dan <i>murtahin</i>

<sup>20</sup> Fiqih Aulya Septi “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2019), hal. v.

					tidak sedikitpun mengeluarkan biaya perawatan atas barang yang digadaikan ( <i>marhun</i> ).
2.	Titin Agustin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kec. Losari Kab. Brebes	Kualitatif	Sama-sama membahas tentang gadai.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktek gadai yang tidak sah, karena barang yang digadaikan berupa barang hutang. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang barang gadai yang dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> dan <i>murtahin</i> tidak sedikitpun mengeluarkan biaya perawatan atas barang yang digadaikan ( <i>marhun</i> ).
3.	Ade Tri Cahyani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat	Kualitatif	Sama-sama membahas tentang gadai.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang mekanisme praktek gadai yang tidak

		Kec. Tapos Kota Depok.			sempurna atau belum sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang barang gadai yang dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> dan <i>murtahin</i> tidak sedikitpun mengeluarkan biaya perawatan atas barang yang digadaikan ( <i>marhun</i> ).
4.	Mutawaddiah	Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba	Kualitatif	Sama-sama membahas tentang gadai.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan gadai sawah ditempat tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang barang gadai yang dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> dan <i>murtahin</i> tidak sedikitpun mengeluarkan biaya perawatan atas barang yang

					digadaikan ( <i>marhun</i> )..
5.	Fiqih Aulya Septi	Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Berdasarkan Fatwa No.68/DSN - MUI/III/2008 dan No.92/DSN - MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan	Kualitatif	Sama-sama membahas tentang gadai.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang akad <i>Rahn Tasjily</i> ditempat tersebut berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>rahn tasjily</i> dan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai <i>Rahn</i> (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn). Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang barang gadai yang dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> dan <i>murtahin</i> tidak sedikitpun mengeluarkan biaya perawatan atas barang yang digadaikan ( <i>marhun</i> ).

Agar dapat menjadi bahan yang bisa dipertimbangkan untuk terciptanya suatu hukum baru sehingga dapat menanggulangi penyalahgunaan dan pemanfaatan praktek gadai tersebut, maka penulis juga mencoba untuk memberikan data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan didukung dengan wawancara secara langsung dengan para narasumber yang sering ataupun pernah terlibat dengan proses gadai dalam kehidupan sehari-harinya.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menemukan, menyelidiki, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa untuk dijelaskan, diukur ataupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *tri-anggulasi* (gabungan). Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 7.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 12



Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian, mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>23</sup>

### **1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Waktu penelitian yang dimulai pada bulan Juni sampai bulan Desember 2019.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Jamur Jelatang, kecamatan Rantau, kabupaten Aceh Tamiang yang pernah atau bahkan sering terlibat dalam proses gadai. Baik yang berperan sebagai penggadai (*rahin*) ataupun sebagai penerima gadai (*murtahin*).

### **1.7.4 Sumber Data**

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya selalu terikat dengan sumber data, karena dari sumber data tersebut didapat informasi sehingga laporan penelitian memiliki data yang akurat sesuai dengan data yang diperoleh di tempat penelitian. Sumber data adalah penjelasan tentang suatu hal, dapat berbentuk sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu subyek darimana suatu data

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi 2010, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

dapat diperoleh.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang berasal dari sumber pertama atau sumber yang asli yang secara umum disebut dengan narasumber.<sup>25</sup> Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Peneliti akan mewawancarai langsung masyarakat di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang pernah atau bahkan sering terlibat dalam praktek gadai tersebut. Tiga orang diantaranya bertindak sebagai *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan tiga orang lagi bertindak sebagai *murtahin* (pihak yang menerima gadai).

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah didapatkan oleh pihak lain sehingga data tersebut sudah ada ketika kita membutuhkan.<sup>27</sup> Data sekunder dapat digunakan sebagai data awal hsebelum penulis melakukan penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan data-data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Cet. Ke-22, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 82.

<sup>25</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Medis, 2010), h. 37.

<sup>26</sup> Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 79.

<sup>27</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*,... h. 33.

### 1.7.5 Metode Sampel

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan sejumlah orang yang harus diselidiki. Idealnya peneliti harus menyelidiki keseluruhan populasi. Apabila populasi terlampau besar peneliti hanya mengambil sejumlah sampel yang *representatif*, yaitu yang mewakili keseluruhan populasi tersebut.. Dengan menyelidiki sampel itu diambil kesimpulan berupa generalisasi, yang dianggap juga berlaku bagi keseluruhan populasi.<sup>28</sup>

Pengambilan informan untuk wawancara, peneliti menggunakan teknik *puposive sampling* yaitu memilih dan menentukan narasumber yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh penulis. Dalam memilih informan yang akan dijadikan sebagai narasumber, harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Pernah melakukan praktek gadai. Baik sebagai pemberi gadai (*rahin*) atau sebagai penerima gadai (*murtahin*)
- b. Respontif
- c. Sopan dalam bertutur kata
- d. Jujur dan obyektif
- e. Mengerti untuk siapa ia menyampaikan informasi
- f. Interaktif dan komunikatif
- g. Mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti terutama tentang masalah gadai

---

<sup>28</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 86.

## 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi atau komunikasi yang terjadi secara langsung antara pewawancara dengan responden atau narasumber.<sup>29</sup> Pada metode ini peneliti dan responden *face to face* atau berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan tehnik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah tehnik wawancara dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bersifat terstruktur, yaitu sebelum melakukan wawancara kepada narasumber peneliti telah membuat daftar pertanyaan khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Peneliti juga menginginkan wawancara tersebut lebih terfokus pada pokok permasalahan.

Peneliti juga akan mewawancarai langsung masyarakat di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang pernah atau bahkan sering terlibat dalam praktek gadai tersebut. Tiga orang diantaranya bertindak sebagai *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan tiga orang lagi bertindak sebagai *murtahin* (pihak yang menerima gadai). Pengambilan sample untuk wawancara, peneliti menggunakan teknik *puposive sampling* yaitu memilih dan menentukan

---

<sup>29</sup> Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.116.

<sup>30</sup> *Ibid.*.

narasumber yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh penulis.

Tabel 1.2

## Daftar Narasumber

No.	Nama	Status
1.	Sukino	Penerima gadai ( <i>murtahin</i> )
2.	Harun	Penerima gadai ( <i>murtahin</i> )
3.	Ponijan	Penerima gadai ( <i>murtahin</i> )
4.	Dewi Susana Herawati	Pemberi gadai ( <i>rahin</i> )
5.	Sasmita	Pemberi gadai ( <i>rahin</i> )
6.	Evi Sri Gunarti	Pemberi gadai ( <i>rahin</i> )

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melihat dan terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang akan diteliti. Informasi yang didapat dari hasil observasi harus objektif, nyata, dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>31</sup> Pencatatan pada kegiatan pengamatan disebut dengan hasil observasi. Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi yang bersifat terbuka, yaitu penulis akan menyatakan apa adanya kepada narasumber bahwa sedang melakukan sebuah penelitian. Peneliti juga akan mengamati secara langsung bagaimana proses gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 100.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian sebagai bukti untuk memperkuat data yang diperoleh.

### 1.7.7 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>33</sup>

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan verifikasi:

#### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

---

<sup>32</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 201.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

## 2. **Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

## 3. **Verifikasi.**

Langkah ketiga ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>34</sup>

## 1.8 **Sistematika Penulisan**

Supaya penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian atau masalah, batasan masalah, rumusan

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, pemanfaatan barang gadai menurut para Ulama, waktu dalam perjanjian gadai, resiko kerusakan barang gadai, dan berakhirnya akad gadai.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang Sejarah, letak geografis wilayah, kondisi demografis dan kependudukan serta mekanisme praktek gadai di Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam bab ini juga membahas tentang analisis data yang sudah diperoleh, khususnya data tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

## **BAB IV : ANALISIS**

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* di Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.



**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dan saran-saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab IV sebelumnya.

## BAB II

### GADAI (*RAHN*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

#### 2.1 Pengertian Gadai (*Rahn*)

Kegiatan transaksi gadai didalam Fikih Islam disebut dengan *ar-rahn*. *Ar-rahn* berasal dari Bahasa arab yaitu *rahana-yarhanu-rahnan*, yang memiliki arti menetapkan sesuatu.<sup>35</sup>

Sedangkan secara bahasa, *rahn* adalah *التَّيْبُوتُ وَالِدَوَامُ* (*ats tsubūt wa ad-dawām*) yang bermakna tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *maun rahin* yang bermakna air yang tenang.<sup>36</sup> Pengertian tetap dan kekal merupakan makna yang terkandung dalam kata *al-habsu*, yang bermakna menahan.<sup>37</sup> Kata ini merupakan makna yang bersifat materil, sehingga secara bahasa kata *ar-rahn* bermakna menjadikan sesuatu barang yang memiliki nilai materil sebagai pengikat atas sebuah utang. Sedangkan menurut istilah, gadai (*rahn*) adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan atas jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali setelah utang dibayarkan.<sup>38</sup>

*Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan oleh ketentuan syara' yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Dengan kata lain *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syariah sebagai jaminan atas suatu utang.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Toni Pransiska, Imam Alimansyah, *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 106.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1.

<sup>39</sup> Trisadi. P. Usantri, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 41-42.

Dikalangan ulama juga terjadi perbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (*rahn*), yaitu:

1. Ulama Hanafiyyah

Menurut Ulama Hanafiyyah gadai (*rahn*) adalah menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara' sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>40</sup>

2. Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah gadai (*rahn*) adalah menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang.<sup>41</sup>

3. Ulama Malikiyyah

Menurut Ulama Malikiyyah gadai (*rahn*) merupakan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat. Menurut Wahbah al-Zuhayli, yang dimaksud dari definisi gadai (*rahn*) menurut ulama Malikiyyah tersebut adalah gadai merupakan transaksi untuk mengambil sesuatu dari harta baik bendanya seperti benda bergerak dan hewan, atau manfaat yang dibatasi dengan waktu, atau pekerjaan tertentu yang dihitung berdasarkan utang piutang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 678.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 680.

#### 4. Ulama Hambaliyah

Menurut Ulama Hambaliyah gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang memiliki nilai materi sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan sebagai pelunas utang apabila orang yang berutang tidak mampu untuk melunasi utangnya tersebut.<sup>43</sup>

Dari definisi diatas pada umumnya mengandung makna yang sama, yaitu menjadikan suatu harta atau barang yang memiliki nilai berharga untuk dijadikan sebagai barang jaminan atas utangnya. Secara sederhana gadai (*rahn*) dapat disimpulkan bahwa gadai adalah jaminan hutang.

### 2.2 Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

#### 1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ  
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah : 283)<sup>44</sup>

Apabila kalian bepergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang-piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 49.

jawab atas utang itu cukup menyerahkan gadai (jaminan) yang diterima oleh si pemberi hutang, sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab hutang melunasi hutangnya. Jika sebagian dari kalian percaya kepada yang lain maka tidak harus ada catatan, saksi atau jaminan. Ketika itu utang-piutang menjadi amanah yang harus dipikul dan dibayarkan oleh si penerima utang kepada si pemberi hutang. Dia harus takut kepada Allah dalam memikul amanah ini. Dia tidak boleh mengingkarinya sedikitpun. Jika dia mengingkarinya maka orang yang menyaksikan transaksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikannya. Barangsiapa menyembunyikan kesaksiannya maka sesungguhnya hatinya adalah hati yang jahat. Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat, tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian.<sup>45</sup>

Ayat ini memerintahkan bahwa bagi siapa saja yang mengadakan sebuah perjanjian dan tidak menemukan seorang juru tulis (notaris), yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, maka hendaknya barang yang menjadi jaminan diserahkan kepada orang yang memeberi utang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga barang tersebut agar orang yang berhutang itu mampu untuk membayar utangnya.<sup>46</sup> Dalam hal ini orang yang berutang adalah orang yang memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang orang yang memegang amanat barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

---

<sup>45</sup> Tafsir Al-Mukhtashar dan Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), h. 253.

## 2. Al-Hadits

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi:

“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi.” (HR. Bukhari).<sup>47</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya apabila barang yang digadaikan berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* (penerima gadai) boleh menungganginya karena ia telah memberikan makan kepada hewan tersebut. Bahkan *murtahin* juga diperbolehkan untuk minum susu yang keluar dari hewan tersebut. Karena *murtahin* sudah merawatnya dengan memberi makan dan hidup kepada hewan tersebut.<sup>48</sup>

Disampaikan pula hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:

"Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW. menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya. (H.R. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).”<sup>49</sup>

Aisyah r.a menerangkan:

“Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo hingga waktu tertentu, dan Beliau menggadaikan sebuah baju besinya. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).”<sup>50</sup>

Kedua hadits diatas menerangkan bahwa Rasulullah SAW. membolehkan seseorang menggadaikan barang berharga miliknya atas jaminan utang-utangnya.

---

<sup>47</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari Muslim*, ... h. 180.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.* h. 181.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Karena Rasulullah SAW. sendiri pernah membeli suatu syair dan makanan kepada orang Yahudi yang kemudian Beliau menanggukkan pembayarannya dengan cara menggadaikan baju besi miliknya sebagai jaminan atas hutangnya.<sup>51</sup>

### 3. Ijma'

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum gadai boleh. Hal tersebut berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad SAW ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mau mengambil ganti ataupun harga yang di berikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>52</sup>

#### 2.3 Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan transaksi gadai (*rahn*), ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. *Rahin* (pihak yang menggadaikan).
2. *Murtahin* (pihak yang menerima gadai).
3. *Marhun* (barang yang digadaikan).
4. *Marhun bih* (utang).
5. *Shigat* (ijab dan qabul).<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*, Penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saifullah, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 123.

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 107.

<sup>53</sup> Adrian Stedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 27.

Adapun syarat-syarat sahnya akad gadai (*rahn*) adalah:

1. Orang yang bertansaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pihak yang mengadakan transaksi), yaitu *rahin* (pihak pemberi gadai) dan *murtahin* (pihak penerima gadai) yang cakap berbuat hukum dan keduanya sudah *baliqh* serta berakal. Namun atas pertimbangan tertentu wali boleh mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terhadap harta anak yang dalam penguasaannya seperti :

- a. Dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan,
- b. Pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan (gadai) mengandung kemaslahatan terhadap anak atau orang.<sup>54</sup>

2. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan atau barang yang menjadi jaminan oleh *rahin* adalah:

- a. Dapat diserahkan.
- b. Bermanfaat.
- c. Milik *rahin* sepenuhnya atau tidak terikat dengan harta orang lain.
- d. Jelas.
- e. dikuasai oleh *rahin*.
- f. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

---

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep Implementasi dan Institusional*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 111.



g. Selain itu barang yang digadaikan haruslah barang yang dapat diperjualbelikan.<sup>55</sup>

### 3. Utang (*marhun bih*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk utang dalam gadai ini yaitu:

- a. Penyebab diadakannya akad gadai adalah utang.
- b. Utang yang diterima pihak yang berhutang dengan jaminan sudah tetap.
- c. Utang itu tetap seketika atau yang akan datang oleh karenanya sah pada akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebab harga dalam masa khiyar.
- d. Utang itu telah diketahui berupa benda, jumlah, dan sifatnya.<sup>56</sup>

### 4. *Sighat*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk *sighat* dalam gadai ini yaitu:

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu ataupun dengan sesuatu di masa depan.
- b. *Rahn* memiliki sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya *akad* jual beli. Oleh karena itu tidak boleh diikat dengan syarat tertentu ataupun dengan sesuatu di masa depan.<sup>57</sup>

## 2.4 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

### 1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

Hak penerima gadai (*murtahin*), antara lain:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 112.

<sup>57</sup> *Ibid.*

- a. Penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual barang yang digadaikan (*marhun*), apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sebagian dari hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) tersebut, penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambilnya sebagian yang digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada pihak pemberi gadai (*rahin*).
- b. Penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda yang digadaikan (*marhun*).
- c. Selama pinjaman (*marhun bih*) belum dilunasi oleh pemberi gadai (*rahin*) maka pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*). Ini disebut dengan hak *retentie*.<sup>58</sup>

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) bertanggung jawab atas hilang atau menurunnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>58</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Jakarta: Deepublish, 2015), h. 33.

3) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai (*rahin*) sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.<sup>59</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi gadai (*rahin*) antara lain :

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai (*rahin*).
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai (*rahin*) berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai (*murtahin*) diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka munculah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai (*murtahin*).

---

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h. 107.

2) Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>60</sup>

## 2.5 Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Ifham Solihin bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*)".<sup>61</sup>

Dasar hukum hal dimaksud adalah hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

#### a. Hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya.” (Hadits Shahih riwayat At-Tirmidzi).<sup>62</sup>

Menurut Syafi'iyah, dari hadis tersebut *murtahin* boleh mengambil manfaat atas barang gadai, asal tidak mengurangi nilai *marhun* (*borg*). Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi *borg* untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, ... h. 682.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Hadist Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwasannya Rasulullah SAW. Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).” (HR. Asy-Syafi’i dan Daruquthny).<sup>63</sup>

Berdasarkan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

## 2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh M Ahmad Ifham Solihin bahwa pihak yang menerima gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut :

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.

---

<sup>63</sup> Ibid., h. 683.

- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.<sup>64</sup>

### 3. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah seperti yang dikutip oleh M Ahmad Ifham Solihin bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) apabila telah mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*).<sup>66</sup> Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai berdasar Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari:

“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw.bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi”. (HR. Bukhari).<sup>67</sup>

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 684.

<sup>67</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari Muslim*, ... h. 182.

juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.<sup>68</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Hanabillah

Pendapat Ulama Hanabillah seperti yang dikutip oleh M Ahmad Ifham Solihin bahwa jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.<sup>69</sup>

Ulama Hanabilah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW:

“Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum menanggung biaya hidupnya.” (HR. Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi).<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> M. Aqil Haidar, *Memanfaatkan Barang Gadai Bolehkah?*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 75.

<sup>69</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*,... h. 684.

<sup>70</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari Muslim*,... h. 180.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.<sup>71</sup>

## 2.6 Waktu Dalam Perjanjian Gadai

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh tempo membayar utang, maka pemilik barang gadai (*rahin*) wajib melunasinya dan penggadai (*murtahin*) wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Jika penggadai tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai itu dijual untuk menutupi utangnya. Jika dia tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksa untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadai. Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa utang, maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berutang.<sup>72</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yang dialami, *rahin* belum juga membayar utangnya padahal *murtahin* benar-benar memerlukan kembali piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*. Hal ini

---

<sup>71</sup> Hendin Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h. 108-109.

<sup>72</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. Ke 2, (Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri, 2016), h. 214.



dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama rahin dapat kelonggaran tenggang waktu.<sup>73</sup>

Menurut mayoritas fuqaha', bila batas waktu pembayaran telah tiba, kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut dan penerima gadai berhak melakukannya. Dengan demikian, yang menentukan batas waktu pembayaran adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam akad gadai, tergantung pada kesepakatan *rahin* dan *murtahin* sehingga tercipta suatu akad perjanjian.<sup>74</sup>

## 2.7 Mengganti Barang Yang Digadaikan

Jika barang yang digadaikan rusak ditangan penerima gadai (*murtahin*) bukan karena keteledoran atau menyia-nyiakannya atau jika barang itu harganya lebih mahal dari utangnya atau harganya sama dengan utangnya, maka habislah utangnya dan murtahin tidak perlu menambah sisa harga barang itu. Jika barang itu lebih murah dari utangnya, maka besar utang yang seharga dengan barang itu habis, kemudian sisa utangnya harus dibayarkan oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Sedangkan jika barang itu rusak atau hilang ditangan orang yang jujur, maka ditanggung sendiri oleh yang menggadaikan. Kalau hilang ketika berada pada penerima gadai, maka hal ini tidak bisa melepaskan utang. Artinya utang yang telah dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan harus dibayar juga. Seperti kambing yang digadaikan mati karena sakit, bukan karena orang yang memeliharanya (penerima gadai). Kematian kambing ini tidak menghilangkan utang orang yang menggadaikan harus membayar utangnya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep Implementasi dan Institusional*,... h. 128.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 129.

## 2.8 Berakhirnya Akad Gadai

Barang gadai merupakan amanat yang ada ditangan pemegang gadai (*murtahin*), ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu.

Akad *rahn* dianggap berakhir antara lain apabila:

- a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*rahin*) dengan ikhtiarnya sendiri, maka akad *rahn* menjadi batal.
- b. *Rahin* melunasi semua utangnya.
- c. Waktu pelunasan yang disepakati telah jatuh tempo.
- d. Barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
- e. Pembebasan utang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- f. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- g. Rusaknya barang gadai tanpa sebab.
- h. Memanfaatkan barang *rahin* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*,... h. 216.

**BAB III**

**MEKANISME PELAKSANAAN GADAI OLEH MASYARAKAT  
DESA JAMUR JELATANG, KECAMATAN RANTAU, KABUPATEN  
ACEH TAMIANG**

**3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**3.1.1 Sejarah Desa**

Kronologi asal usul Desa Jamur Jelatang menurut cerita dari petua dan sesepuh desa, pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1960 nama desa pertama kalinya adalah Kampung Bukit Tempurung. Pada awal masa pemerintahannya Kampung Bukit Tempurung dipimpin oleh pemuka adat yaitu Bapak Rasun (almarhum) dan pemerintahannya tunduk dikemukiman Alur Cucur.

Pada tahun 1960 sampai dengan 1971 dibuatlah pemerintahan yang diberi nama Desa Jamur Jelatang. Jamur Jelatang berasal dari nama tumbuhan yang terdapat dialiran Alur Laskap yaitu pohon Jelatang yang tumbuhnya bagaikan cendawan (Jamur). Secara singkat begitulah legenda asal mula atau sejarah penamaan Desa Jamur Jelatang.<sup>77</sup>

**3.1.2 Sejarah Kepemimpinan Desa**

Desa Jamur Jelatang telah mengalami beberapa periode pemerintahan. Untuk mengetahui masa kepemimpinan Desa Jamur Jelatang dapat melihat tabel berikut:

---

<sup>77</sup> Kantor Desa Jamur Jelatang, *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Tahun 2015-2021, h. 8.

Tabel 3.1

## Periode Kepemimpinan Desa Jamur Jelatang

No.	Pemerintahan	Lama Jabatan
1.	Trimo	Tahun s/d 1972
2.	Joto Utomo	Tahun 1972 s/d 1989
3.	Nasib	Tahun 1990 s/d 1999
4.	Joto Utomo	Tahun 1999 s/d 2007
5.	Nasib	Tahun 2007 s/d 2014
6.	Sarno	Tahun 2014 s/d 2015
7.	Juparto	Tahun 2015 s/d sekarang

### 3.2 Kondisi Geografis dan Demografi

#### 3.2.1 Letak Geografis Desa

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Secara umum keadaan topografi Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah dataran rendah, dengan mayoritas lahan perkebunan, lahan pertanian dan perumahan masyarakat.<sup>78</sup>

#### 3.2.2 Kondisi Fisik Dasar Desa Jamur Jelatang

Tabel 3.2

## Kondisi Fisik Desa Jamur Jelatang

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Area Persawahan	145	
2.	Area Ladang	-	
3.	Area Perkebunan Besar	-	
4.	Area Perkebunan Rakyat	-	
5.	Area Pemukiman	25	
6.	Area Hutan	118	
7.	Area Padang Rumput	-	
8.	Area Tambak/Kolam	2	

<sup>78</sup> Kantor Desa Jamur Jelatang, *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Tahun 2015-2021, h. 8-9.

9.	Area Lahan Kosong	-	
10.	Area Rawa	-	
11.	Area Lainnya	5	
	Total	295	

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

Tabel 3.3

## Tipologi Desa Jamur Jelatang

No.	Uraian	Ya/Tidak	Keterangan
1.	Kampung Sekitar Hutan	Tidak	-
2.	Kampung Terisolasi	Tidak	-
3.	Berbatasan dengan Kabupaten lain	Tidak	-
4.	Berbatasan dengan Kecamatan lain	Ya	Seruway

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

Tabel 3.4

## Orbitasi Desa Jamur Jelatang

No.	Uraian	Satuan	Keterangan
<b>I</b>	<b>Orbitasi Umum</b>		
1.	Jarak ke Ibu Kota Provinsi	570 Km	-
2.	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	14 Km	-
3.	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	4 Km	-
<b>II</b>	<b>Orbitasi Khusus</b>		
1.	Jarak ke gunung	20 Km	-
2.	Jarak ke laut	18 Km	-
3.	Jarak ke sungai	3 Km	Sungai Tamiang
4.	Jarak ke pinggir hutan	-	-
5.	Jarak ke pasar	1 Km	Pekan Suka Ramai
6.	Jarak ke pelabuhan	40 Km	Kuala Langsa
7.	Jarak ke bandar udara	80 Km	Kuala Namu
8.	Jarak ke terminal	11 Km	Kuala Simpang
9.	Jarak ke kantor polisi/militer	4 Km	Polsek/Koramil
10.	Jarak ke tempat wisata	40 Km	Kuala Langsa

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

### 3.2.3 Batas Desa Jamur Jelatang

Desa Jamur Jelatang berbatasan dengan desa lainnya yang masih berada dalam satu Kecamatan. Adapun batas Desa Jamur Jelatang, yaitu:

Tabel 3.5

Batas Wilayah Desa Jamur Jelatang

No.	Batas	Desa/kelurahan
1.	Sebelah Utara	Kebun Rantau
2.	Sebelah Timur	Suka Rakyat
3.	Sebelah Barat	Kebun Rantau
4.	Sebelah Selatan	Jamur Labu

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

### 3.3 Kondisi Demografis dan Kependudukan Desa Jamur Jelatang

#### 3.3.1 Jumlah Penduduk

Desa Jamur Jelatang memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Sido Rejo, Dusun Sido Rukun, Dusun Margo Mulyo dan Dusun Bangun sari. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah penduduk Desa Jamur Jelatang dapat melihat tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Jumlah Penduduk Desa Jamur Jelatang Menurut Dusun

No.	Nama Dusun	Jumlah (Jiwa)
1.	Sido Rejo	267
2.	Sido Rukun	307
3.	Dusun Margo Mulyo	295
4.	Dusun Bangun sari	170
	Total	1039

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

Tabel 3.7

## Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Lk	Pr	
1.	0 bulan – 4 bulan	52	61	113
2.	5 tahun – 9 tahun	47	37	84
3.	10 tahun – 14 tahun	65	46	111
4.	15 tahun – 19 tahun	48	43	91
5.	20 tahun – 24 tahun	34	42	76
6.	25 tahun – 29 tahun	44	54	98
7.	30 tahun – 34 tahun	46	49	95
8.	35 tahun – 39 tahun	45	41	86
9.	40 tahun – 44 tahun	32	26	58
10.	45 tahun – 49 tahun	25	26	51
11.	50 tahun – 54 tahun	21	28	49
12.	55 tahun – 59 tahun	17	17	34
13.	60 tahun – 64 tahun	10	8	18
14.	65 tahun +	40	35	75
	Total	526	513	1039

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

### 3.3.2 Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Jamur Jelatang Kecamatan rantau Kabupaten Aceh Tamiang sangat berbeda-beda sesuai dengan struktur mata pencaharian dan jenisnya. Namun secara garis besar masyarakat Desa Jamur Jelatang Kecamatan rantau Kabupaten Aceh Tamiang bermata pencaharian sebagai petani, baik sebaik petani padi, petani karet ataupun petani sawit. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Jamur Jelatang lebih jelas dapat melihat tabel berikut ini:

Tabel 3.8

## Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jamur Jelatang

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Pertanian	193
2.	Pertambangan	1
3.	Konstruksi	18
4.	Industri	6
5.	Perdagangan	21
6.	Jasa-Jasa	17
7.	Industri Rumah Tangga	5
8.	Wiraswasta	5
9.	PNS/TNI/Polri	10

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

### 3.3.3 Pendidikan

Tabel 3.9

## Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Tidak Tamat SD	16
2.	Tamat SD	140
3.	Tamat SMP	59
4.	Tamat SMA	41
5.	Tamat D-1	1
6.	Tamat D-2	1
7.	Tamat D-3	5
8.	Tamat S-1	10

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

### 3.3.4 Agama

Masyarakat di Desa jamur Jelatang beragama Islam. Namun, beberapa diantaranya masih kurang paham tentang hukum-hukum tentang Islam, karena ajaran nenek moyang masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-harinya.



Tabel 3.10

## Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Agama					Jumlah
Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	
1039	-	-	-	-	1039

Sumber: *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*, Desa Jamur Jelatang Tahun 2015-2021.

## 3.3.5 Keadaan Sosial

Tabel 3.11

## Fasilitas Sosial Desa Jamur Jelatang

No.	Jenis Fasilitas	Jmlh	Penggunaan Fasilitas
1.	Fasilitas Agama		
	• Mesjid	1 unit	Tempat Beribadah – Aktif
	• TPA	1 unit	Tempat Beribadah – Aktif
	• Musholla	1 unit	Tempat Beribadah – Aktif
2.	Fasilitas Pemerintahan		
	• Kantor Datok Sementara	1 unit	Untuk pelayanan masyarakat
	• Balai Pertemuan Pinjam Pakai	1 unit	Untuk tempat pertemuan masyarakat
3.	Fasilitas Olah raga		
	• Lapangan Bola Kaki	1 unit	Aktif
	• Lapangan Bola Volly	1 unit	Aktif
4.	Fasilitas Pendidikan		
	• TK	1 unit	Tempat Pendidikan – Aktif
	• SD	1 unit	Tempat Pendidikan – Aktif
	• SMP	1 unit	Tempat Pendidikan - Aktif
5.	Fasilitas Kesehatan		
	• Polindes	1 unit	Tempat Kesehatan – Aktif
	• Posyandu	1 unit	Tempat Kesehatan – Aktif
	• Puskesmas	0 unit	Tempat Kesehatan – Aktif

### 3.4 Sistem Pelaksanaan Gadai di Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

#### 3.4.1 Pendapat Masyarakat Tentang Gadai

Gadai (*rahn*) menurut pendapat masyarakat Desa Jamur Jelatang memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu utang piutang dengan menggunakan barang jaminan atau menjadikan sesuatu yang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Namun dalam segi tujuan gadai, terdapat beberapa perbedaan di masyarakat Desa Jamur Jelatang. Seperti dari hasil wawancara yang diperoleh yaitu:

“Gadai adalah menjaminkan barang berharga untuk mendapatkan uang. Karena ketika barang hanya menjadi jaminan ada kemungkinan barang dapat diambil kembali.”<sup>79</sup>

“Gadai adalah utang-piutang dengan menjaminkan suatu barang. Namun nilai dari barang yang dijaminkan lebih besar daripada nilai uang yang akan dipinjam.”<sup>80</sup>

“Gadai adalah barang jaminan yang digunakan untuk mempererat kepercayaan antara peminjam uang dengan pemberi pinjaman.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya sebagian masyarakat ada yang menjadikan gadai sebagai jaminan atas utangnya dan ada pula yang menjadikan gadai sebagai sesuatu untuk mempererat kepercayaan antara pihak peminjam uang dengan pihak pemberi pinjaman.

Dari pendapat diatas pada umumnya mengandung makna yang sama, yaitu menjadikan suatu harta atau barang yang memiliki nilai berharga untuk dijadikan

---

<sup>79</sup> Sukino, penerima gadai (*murtahin*), Masyarakat Desa Jamur Jelatang, *Wawancara*, 05 Desember 2019.

<sup>80</sup> Harun, penerima gadai (*murtahin*), Masyarakat Desa Jamur Jelatang, *Wawancara*, 05 Desember 2019.

<sup>81</sup> Ponijan, penerima gadai (*murtahin*), Masyarakat Desa Jamur Jelatang, *Wawancara*, 06 Desember 2019.

sebagai barang jaminan atas utangnya. Secara sederhana gadai (*rahn*) dapat disimpulkan bahwa gadai adalah jaminan hutang.

### **3.4.2 Mekanisme Gadai di Kalangan Masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.**

Pada umumnya, praktek gadai yang terjadi di masyarakat Desa Jamur Jelatang antara pihak penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) pada prinsipnya sama. Berawal dari pihak penggadai (*rahin*) mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang. Seperti yang dijelaskan oleh pihak penggadai (*rahin*) sebagai berikut:

“Awalnya saya itu datang kerumah bapak Sariwon, saya mau pinjam uang. Ya namanya zaman sekarang pinjam uang kalua enggak ada jaminannya kan susah. Ya jadinya saya jadikan ladang karet yang saya punya sebagai jaminannya....”<sup>82</sup>

“Pertama saya datang kerumah penerima gadai, karena saya ingin meminjam uang. Saya menawarkan ladang sawit buat jaminan....”<sup>83</sup>

“Ya pertamanya itu saya datang kerumah bapak X, saya mau pinjam uang. Terus sebagai jaminannya saya memberikan kreta saya. ....”<sup>84</sup>

Sama halnya juga seperti yang dijelaskan oleh penerima gadai (*murtahin*) sebagai berikut:

“Awalnya penggadai itu datang kerumah saya. Katanya dia mau minta tolong. Dia butuh uang untuk keperluannya. Kata dia, dia gak punya uang lagi untuk penuhi kebutuhan itu. Jadi terpaksa dia gadaikan kebunnya. Karena saya kasihan ya jadi saya terima sekalian tolong-menolong.”<sup>85</sup>

“Awalnya penggadai datang kerumah saya. Dia bilang dia kepepet kali dia butuh uang, jadi kretanya itu digadaikan. Karena saya kasihan ya saya terima gadaian kretanya itu. Sekalian nolonglah.”<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup> Dewi Susana Herawati, pemberi gadai (*rahin*), Masyarakat Desa Jamur Jelatang, *Wawancara*. 07 Desember 2019.

<sup>83</sup> Sasmita, pemberi gadai (*rahin*), Masyarakat Desa Jamur Jelatang, *Wawancara*. 07 Desember 2019.

<sup>84</sup> Evi Sri Gunarti, pemberi gadai (*rahin*), Masyarakat Desa Jamur Jelatang, *Wawancara*, 08 Desember 2019.

<sup>85</sup> Harun, penerima gadai (*murtahin*),...

<sup>86</sup> Ponijan, penerima gadai (*murtahin*),...

Praktek gadai di Desa Jamur Jelatang bermula ketika si A (*rahin*) mendatangi si B (*murtahin*) dan menawarkan kebun atau sepeda motor atau benda berharga yang dimilikinya sebagai jaminan dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang. Jika si B (*murtahin*) setuju maka dilakukan perjanjian. Isi dari perjanjian tersebut adalah seberapa banyak jumlah uang yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya.

Proses akad terjadinya gadai hanya dilakukan secara lisan dengan saling mengikat kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun masyarakat Desa Jamur Jelatang tidak mengetahui secara mendalam apa yang dimaksud dengan akad. Masyarakat Desa Jamur Jelatang beranggapan bahwa ketika pihak pemberi gadai (*rahin*) sudah memberikan barang gadaianya dan pihak penerima gadai (*murtahin*) sudah memberikan pula uang yang dibutuhkan oleh pemberi gadai (*rahin*) maka proses gadai tersebut sudah sah. Karena antara kedua belah pihak sudah sama-sama rela menyerahkan barangnya tanpa adanya unsur pemaksaan.

Biasanya masyarakat Desa Jamur Jelatang melakukan gadai dengan sesama saudaranya. Sehingga mereka saling mempercayai satu sama lain. Dalam proses gadai terkadang juga dihadirkan pihak lain yang berperan menjadi saksi.

### **3.4.3 Barang yang Digadaikan**

Secara umum barang yang sering dijadikan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang sebagai jaminan adalah sepeda motor dan kebun. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Jamur Jelatang bekerja sebagai petani, mulai dari petani padi, petani karet, petani sawit, dan lain-lain. Sedangkan sepeda motor merupakan kendaraan umum yang dimiliki oleh setiap individu. Karena sepeda motor juga

sudah merupakan suatu kebutuhan. Seperti yang dijelaskan oleh pihak penggadai (*rahin*) sebagai berikut:

“Ladang karet, karena hanya ladang karet itu yang saya punya.”<sup>87</sup>

“Ladang sawit, karena saya cuma punya ladang sawit yang bisa untuk digadaikan.”<sup>88</sup>

“Kreta (sepeda motor), karena cuma kreta itu barang berharga yang saya punya ya jadi kreta itu yang saya gadaikan.”<sup>89</sup>

Barang gadai yang digadaikan oleh masyarakat di Desa Jamur Jelatang adalah barang yang secara umum dimiliki oleh seluruh masyarakat di Desa Jamur Jelatang. Barang yang di gadaikan juga termasuk sumber mata pencarian masyarakat tersebut. Ketika masyarakat memilih kebun miliknya untuk gadaikan maka pendapatan mereka otomatis akan berkurang. Namun dengan terpaksa mereka harus menggadaikan kebunnya karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

#### **3.4.4 Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai (*murtahin*)**

Ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan sejumlah uang yang dipinjam oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) maka barang yang digadaikan juga langsung diserahkan kepada *murtahin*. Bukan hanya kebendaan dari barang yang digadaikan itu saja yang diserahkan kepada *murtahin*, bahkan manfaat dari barang yang digadaikan itu juga menjadi milik *murtahin* sampai kurun waktu ketika *rahin* mampu untuk melunasi utangnya. Seperti yang ungkapkan oleh pihak penggadai (*rahin*) sebagai berikut:

“Dimanfaatkan oleh bapak Sariwon yang menerima gadai.”<sup>90</sup>

“Dimanfaatkan oleh penerima gadai.”<sup>91</sup>

“Dimanfaatin sama yang nerima gadai.”<sup>92</sup>

---

<sup>87</sup> Dewi Susana Herawati, pemberi gadai (*rahin*),...

<sup>88</sup> Sasmita, pemberi gadai (*rahin*),...

<sup>89</sup> Evi Sri Gunarti, Pemberi gadai (*rahin*),...

<sup>90</sup> Dewi Susana Herawati, pemberi Gadai (*rahin*),...

<sup>91</sup> Sasmita, Pemberi Gadai (*rahin*),...

<sup>92</sup> Evi Sri Gunarti, Pemberi Gadai (*rahin*),...

Pemanfaatan hasil dari pengolahan kebun yang dijadikan sebagai jaminan gadai sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi penggadai (*rahin*) tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengolahan kebunnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Hal ini terjadi karena praktek pemanfaatan barang jaminan gadai sudah menjadi kebiasaan di Desa Jamur Jelatang yang dilakukan secara turun temurun. Karena untuk meminta bantuan finansial dizaman sekarang apabila hanya dengan bermodalkan kepercayaan saja tidaklah mudah sehingga mau tidak mau pihak penggadai (*rahin*) harus merelakan kebunnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Dilihat dari praktek gadai yang terjadi di Desa Jamur Jelatang barang yang digadaikan sepenuhnya dimanfaatkan oleh pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Namun disamping pemanfaatan barang gadai tersebut, pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak ada mengeluarkan biaya untuk perawatan kebun yang digadaikan. Seperti pemupukan kebun karet atau kebun sawit tidak ada dilakukan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Masyarakat Desa Jamur Jelatang yang menjadi pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya mengambil hasil dari kebun yang digadaikan tersebut.<sup>93</sup> Berbeda halnya dengan barang gadai yang berupa sepeda motor. Pihak penerima gadai (*murtahin*) memang menggunakan sepeda motor gadaian tersebut, tetapi pihak penerima gadai (*murtahin*) juga mengeluarkan biaya untuk perawatan sepeda motor gadai tersebut. Seperti mengganti oli, mencuci, mengganti ban, dan lain sebagainya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukino, penerima gadai (*murtahin*) pada 5 Desember 2019.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ponijan, penerima gadai (*murtahin*) pada 5 Desember 2019.

Dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah atau bahkan sering terlibat dalam proses gadai, penulis memperoleh bahwasanya sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana sebenarnya proses gadai dalam Islam dan bagaimana hukum memanfaatkan barang yang digadaikan. Namun karena sudah menjadi tradisi mau tidak mau mereka tetap melaksanakan gadai seperti itu.

### 3.4.5 Batas Waktu Gadai

Pada umumnya praktek gadai terkait waktu dalam gadai di Jamur Jelatang dilakukan dengan perjanjian antara pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan yang pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Apabila dari pihak yang pemberi gadai (*rahin*) belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan. Hal itu justru seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai berikut:

“Iya selama satu tahun. Tapi kalok pas udah satu tahun penggadai belum mengembalikan uang yang dipinjam, gadai itu tetap lanjut terus.”<sup>95</sup>

“Pihak penggadai yang menentukan batas waktunya. Dia bilang selama 2 tahun dia akan tebus kembalj kebunnya.”<sup>96</sup>

Namun apabila sudah sampai waktu jatuh tempo yang ditentukan, tetapi penggadai (*rahin*) belum mampu untuk mengembalikan uang yang di pinjamnya maka penerima gadai (*murtahin*) berhak untuk tetap menahan, menggunakan atau menggarap hasil dari kebun yang digadaikan tersebut. Adapun

---

<sup>95</sup> Sukino, penerima gadai (*murtahin*),...

<sup>96</sup> Harun, penerima gadai (*murtahin*),...

mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, ketika penggadai (*rahin*) sudah mengembalikan uang yang dipinjamnya maka barang yang digadaikan pun akan langsung dikembalikan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata yang terjadi di masyarakat Desa Jamur Jelatang ketika sudah sampai waktu jatuh tempo namun penggadai (*rahin*) belum mampu melunasi utangnya. Oleh karena itu, gadai tetap terus berlanjut dan pemanfaatan dari barang yang digadaikan tetap berada pada penerima gadai (*murtahin*). Namun walaupun telah melewati waktu jatuh tempo, tetapi pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak pernah menjual barang yang digadaikan tersebut. Mereka memberikan tenggang waktu kepada penggadai (*rahin*) untuk mengembalikan uang yang dipinjanya. Seperti yang diungkapkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai berikut:

“Tidak ada. Pas udah jatuh tempo, terus penggadai belum kembalikan uang saya ya saya kasih waktu tambahan untuk penggadai supaya dia bisa kembalikan uang yang dipinjam dengan saya.”<sup>97</sup>

“Tidak ada. Pas penggadai belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari saya selama batas waktu yang ditentukan, saya memberikan tenggang waktu untuk dia supaya dia bisa kembalikan uang saya.”<sup>98</sup>

“Tidak ada. Pas penggadai belum bisa menebus kretanya, saya memberi waktu perpanjangan sampai penggadai bias menebusnya kembali.”<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak pemberi gadai (*rahin*) seringkali belum mampu melunasi utangnya ketika sudah jatuh tempo. Namun tidak pernah terjadi penjualan barang gadaian oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Mereka memberikan tenggang waktu kepada pihak penggadai (*rahin*) sampai ia

---

<sup>97</sup> Sukino, penerima gadai (*murtahin*),...

<sup>98</sup> Harun, penerima gadai (*murtahin*),...

<sup>99</sup> Ponijan, penerima gadai (*murtahin*),...



mampu melunasi utangnya. Karena kebanyakan masyarakat Desa Jamur Jelatang sering melakukan transaksi gadai dengan sesama saudaranya. Jadi rasa belas kasih dan kepercayaannya lebih besar daripada harus menggadaikan dengan orang lain.

### **3.4.6 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Gadai di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.**

Alasan utama yang melatar belakangi terjadinya praktek gadai di Desa Talungeng ialah karena masyarakat lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai dengan sesama saudara ataupun sesama tetangga.

Terjadinya praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa Jamur Jelatang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

#### **A. Bagi Pemberi Gadai (*rahin*)**

##### **1. Untuk biaya pendidikan**

Biaya pendidikan merupakan salah satu alasan masyarakat Desa Talungeng untuk menggadaikan sawahnya. Seperti yang dialami oleh ibu Dewi yang telah menggadaikan kebunnya. Sebagian uang hasil gadai kebun tersebut digunakan untuk biaya Pendidikan anaknya. Karena suami ibu Dewi sudah meninggal dunia, jadi mau tidak mau beliau menggadaikan kebun miliknya untuk memenuhi biaya

Pendidikan anak-anaknya. Karena yang terpenting anak-anaknya tetap bisa mengenyam bangku pendidikan.<sup>100</sup>

## 2. Untuk biaya perawatan di rumah sakit dan biaya berobat.

Gadai merupakan alternatif transaksi yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat di Desa Jamur Jelatang karena dianggapnya prosedur gadai lebih mudah dibanding meminjam uang di lembaga keuangan. Sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi bersifat mendesak dan cepat. Seperti yang dialami oleh ibu Sasmita sebagai penggadai (*rahin*), alasan beliau menggadaikan kebunnya adalah karena adanya keperluan mendesak yang harus dipenuhinya yaitu untuk biaya berobat suaminya.<sup>101</sup>

## 3. Modal untuk usaha

Selain untuk biaya Pendidikan ataupun untuk biaya berobat, yang menjadi alasan penggadai (*rahin*) melakukan gadai adalah karena membutuhkan uang untuk menambah modal usaha seperti yang dilakukan oleh ibu Evi pada saat menggadaikan sepeda motornya dengan meminjam sejumlah uang yang diperlukannya untuk menambah modal usahanya membuka ternak ayam potong yang dijalaninya.<sup>102</sup>

### **B. Bagi Penerima Gadai (*murtahin*)**

Berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh pemberi gadai. Faktor yang menyebabkan *murtahin* melakukan gadai adalah karena kasihan dan ingin tolong

---

<sup>100</sup> Dewi, pemberi gadai (*rahin*),...

<sup>101</sup> Sasmita, pemberi gadai (*rahin*),...

<sup>102</sup> Evi Gunarti, pemberi gadai (*rahin*),...

menolong sesama manusia. Seperti yang diungkapkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai berikut:

“Karena yang gadai itu butuh uang untuk keperluannya jadi saya karena kasihan ya saya terima itung-itung untuk tolong-menolong.”<sup>103</sup>

“Karena penggadai kepepet jadi dia menggadaikan kreta dan saya ingin menolongnya.”<sup>104</sup>

Hidup dalam bermasyarakat haruslah tolong menolong. Itulah yang menjadi faktor bagi *murtahin* melakukan gadai. Biasanya masyarakat di Desa Jamur Jelatang sering menggadaikan barangnya kepada saudaranya sendiri, karena rasa tolong menolong teradap saudara akan semakin besar. Jadi bagi pihak *murtahin* enggan untuk tidak menolong saudaranya yang membutuhkan pertolongan dalam hal financial.

### **3.5 Analisis Mekanisme Gadai oleh Masyarakat di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.**

#### **3.5.1 Tinjauan Akad Gadai**

Hal utama yang menjadi pokok dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini tentang praktek gadai. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sahnya suatu akad berdasarkan rukunnya menurut Islam adalah:<sup>105</sup>

- a. *Aqid*
- b. *Shigat*
- c. *Marhun*

---

<sup>103</sup> Harun, penerima gadai (*murtahin*),...

<sup>104</sup> Ponijan, penerima gadai (*murtahin*),...

<sup>105</sup> Ahmad Wardi muslich, *Fiqhi Muamalat*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010),

*d. Marhun bih*

Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu:

**a. Aqid (Orang yang berakad)**

Syarat bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah *aqid* harus memiliki kecakapan (*ahliyah*).<sup>106</sup> Maksud dari memiliki kecakapan adalah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh. Selain itu, *aqid* tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur'alaih*).<sup>107</sup> Bahwa dalam hal praktek gadai kebun dan sepeda motor di Desa Jamur Jelatang dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta kebun dan sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan merupakan milik *rahin* sendiri.

**b. Mauqud'alaih (barang yang diakadkan)**

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahin*, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai sawah tersebut *marhun* yang dimaksudkan ialah berupa tanah sawah.

---

<sup>106</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 78.

<sup>107</sup> *Ibid.*, h. 79

**c. *Marhun bihi* (Utang)**

Sementara itu yang berkaitan dengan *marhun bihi* ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila *marhun bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bihi* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut *marhun bihi-nya* berupa uang. Berkenaan dengan *ma'qud'alaih* tersebut, baik barang gadai kebun ataupun sepeda motor maupun *marhun bih* langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan tanah sawah secara lisan oleh *rahin*.

**d. *Shighat* (Ijab dan Qabul).**

Berkenaan dengan *shighat* dalam pelaksanaan praktek gadai kebun dan sepeda motor tersebut sudah memenuhi kriteria *sighatul aqdi*, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>108</sup>

Dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Jamur Jelatang tersebut ada yang dilakukan secara tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya '*aqidayn* (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang) dan *sighat*. Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat *rahn*, dari segi '*aqidayn* adalah termasuk orang yang sudah

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Dalam proses akad gadai yang terjadi di Desa Jamur Jelatang juga tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun. Antara pihak *rahin* dan pihak *murtahin* sama-sama ridho dan sama-sama rela melakukannya. Untuk barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah kebun dan sepeda motor yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang dan barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

### 3.5.2 Batas Waktu Gadai

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh tempo membayar utang, maka pemilik barang gadai (*rahin*) wajib melunasinya dan penggadai (*murtahin*) wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Jika penggadai tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai itu dijual untuk menutupi utangnya. Jika dia tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksa untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadai. Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa utang, maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berutang.<sup>109</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yang dialami, *rahin* belum juga membayar utangnya padahal *murtahin* benar-benar memerlukan kembali piutangnya, maka ia dapat memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*. Hal ini

---

<sup>109</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*,... h. 214.

dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama rahin dapat kelonggaran tenggang waktu.<sup>110</sup>

Dalam praktek gadai yang terjadi di Desa Jamur Jelatang mengenai batas waktu gadai menurut hukum Islam sudah sah. Karena ketika sudah tiba waktu jatuh tempo pihak pemberi gadai (*rahin*) melunasi utangnya dan pihak penerima gadai (*murtahin*) juga langsung mengembalikan barang gadai kepada pemiliknya. Bahkan apabila dalam waktu yang ditentukan pihak pemberi gadai (*rahin*) belum mampu melunasi utangnya, pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan kelonggaran waktu untuk *rahin* supaya dapat melunasi utangnya.

### **3.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn***

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* berisi tentang:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.<sup>111</sup>

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>112</sup>
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.



Dari ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi pertama: Barang gadai (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).
2. Kondisi kedua: Barang gadai (*marhun*) boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) apabila mendapat izin dari pemberi gadai (*rahin*) dengan syarat tidak mengurangi nilai *marhun*.

Jika merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/III/2002 tentang *rahn*, praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh DSN-MUI. Karena DSN-MUI telah menetapkan bahwa barang gadai (*marhun*) boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) apabila mendapat izin dari pemberi gadai (*rahin*) dengan syarat tidak mengurangi nilai *marhun*. Namun yang terjadi di Desa Jamur Jelatang ketika *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin* justru dapat mengurangi nilai dari *marhun* tersebut. Karena hasil dari kebun yang digadaikan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Bahkan selama penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari kebun yang digadaikan, penerima gadai (*murtahin*) tidak ada mengeluarkan biaya perawatan untuk kebun yang digadaikan tersebut.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dan Observasi yang dilakukan Peneliti pada Masyarakat desa Jamur Jelatang kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang pada 5 Desember 2019.

### 3.7 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memutuskan:

1. Gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang.
2. Hukum gadai-menggadai adalah boleh.
3. Harta benda gadaian adalah amanah ditangan pemegangnya.
4. Penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui akad *ibarah*, *ijarah*, dan lain-lain.
5. Biaya pemeliharaan harta benda gadaian dibebankan kepada pemegangnya.
6. Barang atau surat berharga yang tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan harta benda gadaian.<sup>115</sup>

Dari ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi pertama: Barang gadai (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).
2. Kondisi kedua: Barang gadai (*marhun*) boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) apabila mendapat izin dari pemiliknya (*rahin*).
3. Kondisi ketiga: Biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) dibebankan kepada pemegangnya. Baik itu yang memegang *rahin* atau *murtahin*.

---

<sup>115</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

Jika merujuk kepada keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang gadai dalam pandangan fiqh Islam, praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan kondisi kedua. Karena pemberi gadai (*rahin*) ketika menggadaikan kebun miliknya, ia juga memberi izin kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkannya. Tetapi terkait kondisi ketiga tidak sesuai. Karena penerima gadai (*murtahin*) semata-mata hanya menggarap hasil dari kebun tersebut tanpa ada mengeluarkan biaya perawatan apapun.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dan Observasi yang dilakukan Peneliti pada Masyarakat desa Jamur Jelatang kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang pada 5 Desember 2019.

## BAB IV

### Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

Beberapa pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat dari barang yang digadaikan oleh penerima gadai (*murtahin*), sebagai berikut:

#### 4.1 Menurut Ulama Hanafiyah

Menurut Ulama Hanafiyah bahwa pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal itu dikarenakan pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menguasai dari barang yang digadaikan dan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Walaupun mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*), tetap tidak diperbolehkan pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan karena termasuk kedalam kategori riba.<sup>117</sup>

Namun lain halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan walaupun mendapatkan izin dari pemberi gadai (*rahin*). Tindakan orang yang mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu sama seperti *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengambil manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pihak penggadai (*rahin*)

---

<sup>117</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... h. 174.

memberikan izin kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.<sup>118</sup>

Hadist Rasulullah Saw.:

“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi”. (HR. Bukhari).<sup>119</sup>

Maksud dari hadist diatas adalah nafkah barang gadai (*marhun*) itu adalah kewajiban dari pihak penerima gadai (*murtahin*), karena barang yang digadaikan (*marhun*) tersebut berada dikekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu yang berkewajiban memberi nafkah adalah penerima gadai (*murtahin*). Maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan (*marhun*) tersebut adalah pihak penerima gadai (*murtahin*).<sup>120</sup>

Dalam menafsirkan hadits diatas, Imam Bukhari mengemukakan bahwa yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang itu adalah pihak penerima gadai (*murtahin*). Hal ini karena barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu, penerima gadai (*murtahin*) pula yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.<sup>121</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi pertama: Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Karena penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki

---

<sup>118</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, .... h. 44.

<sup>119</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari Muslim*, ... h. 180.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*, h. 62.

hak untuk menguasai dari barang yang digadaikan dan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Walaupun mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*), tetap tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam kategori riba.

2. Kondisi kedua: Barang gadai boleh dimanfaatkan apabila barang yang digadaikan berupa hewan.

Jika merujuk kepada pendapat Ulama Hanafiyah, praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang termasuk dalam kondisi pertama. Karena barang gadai yang boleh dimanfaatkan adalah hanya barang gadai berupa hewan. Oleh karena itu, maka seharusnya penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan kebun yang digadaikan.

#### **4.2 Menurut Ulama Syafi'iyah**

Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya tentang pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan oleh pemegang gadai (*murtahin*), seperti yang dijelaskan dalam kitab al-umm, beliau mengatakan: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan (*rahin*), tidak ada ataupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai (*murtahin*)."<sup>122</sup>

Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah pihak yang memberi gadai (*rahin*) dan bukan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Walaupun yang memiliki hak untuk mengambil manfaat dari barang

---

<sup>122</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, ...* h. 44.

yang digadaikan adalah pihak yang memberi gadai (*rahin*), tetapi kekuasaan atas barang yang digadaikan tersebut berada di tangan penerima gadai (*murtahin*).<sup>123</sup>

Ulama Syafi'iyah menambahkan, bahwa pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikain. Hal tersebut berdasarkan hadist Rasulullah SAW :

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata bahwasannya Rasulullah SAW. Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).” (HR. Asy-Syafi’i dan Daruquthny).<sup>124</sup>

Menurut Imam Syafi’i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab apabila barang yang digadaikan rusak atau musnah adalah pihak pemberi gadai (*rahin*), baik yang berhubungan dengan biaya hidup atau keperluan lainnya ataupun penjagaan yang dibutuhkan dari barang yang digadaikan. Karena pihak pemberi gadai (*rahin*) yang memiliki hak atas barang gadai tersebut dan dia juga yang bertanggungjawab penuh atas segala resiko yang akan terjadi. Sebagaimana pula baginya manfaat atas barang yang digadaikan tersebut. Pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak sedikitpun bertanggungjawab atas barang yang digadaikan tersebut dan tidak ada pula manfaat barang gadai untuk di ambilnya.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi petama: Penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*).

---

<sup>123</sup> Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Renaisan, 2015), h. 33.

<sup>124</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 267.

2. Kondisi kedua: Untuk segala biaya keperluan perawatan dari barang yang di gadaikan (*marhun*) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemberi gadai (*rahin*). Begitu pula dengan manfaat atas barang yang digadaikan tersebut.

Jika merujuk kepada pendapat Ulama Syafi'iyah, praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang maka penerima gadai (*murtahin*) tidak ada hak untuk mengambil manfaat dari kebun yang digadaikan. Karena pemanfaatan dari kebun tersebut tetap sepenuhnya berada ditangan pemberi gadai (*rahin*). Begitu pula dengan biaya perawatan dari kebun tersebut juga menjadi tanggungjawab pemberi gadai (*rahin*) sepenuhnya.

#### **4.3 Menurut Ulama Hanabilah**

Menurut ulama Hanabilah, apabila barang yang digadaikan berupa hewan, maka pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau memerah susunya sekadar untuk mengganti biaya, walaupun tidak mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*). Namun apabila barang yang digadaikan selain hewan, maka pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, kecuali atas izin pihak pemberi gadai (*rahin*).<sup>125</sup>

Ulama Hanabilah berlandaskan pada sebuah hadits yaitu:

“Binatang tunggangan ditunggangi karena biaya hidupnya apabila digadaikan dan susu binatang perahan diminum karena biaya hidupnya apabila

---

<sup>125</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 174.



digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum menanggung biaya hidupnya.” (HR. Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi).<sup>126</sup>

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.<sup>127</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi pertama: Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) apabila barang yang digadaikan bukan hewan.
2. Kondisi kedua: Barang gadai boleh dimanfaatkan. Dengan ketentuan bahwa yang menjadi barang gadaian adalah berupa hewan maka penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau memerah susunya sekadar untuk mengganti biaya, walaupun tidak mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*).

Jika merujuk kepada pendapat Ulama Hanabilah, praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang termasuk dalam kondisi pertama. Karena barang yang digadaikan

---

<sup>126</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman, *Shahih Bukhari Muslim*, ... h. 180.

<sup>127</sup> Hendin Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... h. 108-109.

bukan merupakan hewan melainkan kebun. Maka seharusnya barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

#### 4.4 Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad Sholikhul Hadi bahwa pihak yang menerima gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut :

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.<sup>128</sup>

Tabel 3. 12

#### Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin*

Menurut Ulama Hanafiyyah	Menurut Ulama Malikiyyah	Menurut Ulama Syafi'iyah	Menurut Ulama Hambaliyyah
Kondisi pertama: Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ). Karena penerima	Kondisi pertama, barang gadai dalam utang yang bersifat <i>qard</i> . Kondisi kedua: Dalam utang piutang, dalam	Kondisi pertama: Penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang yang	Kondisi pertama: Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) apabila barang

<sup>128</sup> Ibnu Qayyim, *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, (Beirut: Darul Jalil, t.t.), h. 40.

<p>gadai (<i>murtahin</i>) hanya memiliki hak untuk menguasai dari barang yang digadaikan dan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Walaupun mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (<i>rahin</i>), tetap tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam kategori riba. Kondisi kedua: Barang gadai boleh dimanfaatkan apabila barang yang digadaikan berupa hewan.</p>	<p>bentuk jual beli atau transaksi pertukaran (<i>mu'awwadah</i>). Ulama Malikiyyah melarang pada bagian yang pertama dan memperbolehkan pada bagian yang kedua (utang akibat jual-beli).</p>	<p>digadaikan (<i>marhun</i>). Kondisi kedua: Untuk segala biaya keperluan perawatan dari barang yang digadaikan (<i>marhun</i>) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemberi gadai (<i>rahin</i>). Begitu pula dengan manfaat atas barang yang digadaikan tersebut.</p>	<p>yang digadaikan bukan hewan. Kondisi kedua: Barang gadai boleh dimanfaatkan. Dengan ketentuan bahwa yang menjadi barang gadaian adalah berupa hewan maka penerima gadai (<i>murtahin</i>) boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau memerah susunya sekadar untuk mengganti biaya, walaupun tidak mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (<i>rahin</i>).</p>
---	---	--	--

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, tidak ditemukan tentang suatu keterangan yang secara langsung membahas tentang gadai sepeda motor, tanah ataupun kebun, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Namun jika merujuk pendapat dari empat madzhab tersebut, maka hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (*rahin*). Pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali apabila barang yang digadaikan berupa barang hidup (binatang) dan mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*) maka boleh untuk memanfaatkannya. Untuk segala biasa

perawatan atas barang yang digadakan juga menjadi tanggung jawab pemberi gadai (*rahin*) sepenuhnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang) maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan gadai di Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten aceh Tamiang pada umumnya berawal dari pihak penggadai (*rahin*) mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menggadaikan sepeda motor atau kebun miliknya. Hak penguasaan/pemanfaatan dari barang yang digadaikan berada di tangan pihak penerima gadai (*murtahin*) sampai pihak pemberi gadai (*rahin*) mampu melunasi utangnya. Pembayaran utang berjangka waktu selama 1-2 tahun atau bahkan lebih. Apabila dalam waktu jatuh tempo pihak pemberi gadai (*rahin*) belum mampu melunasi utangnya maka pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan waktu tambahan kepada pihak pemberi gadai (*rahin*) sampai ia mampu melunasi utangnya. Akadnya gadai berakhir ketika pihak pemberi gadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam dan barang gadai juga langsung dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

2. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun jika merujuk pendapat dari empat madzhab tersebut, maka hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (*rahin*). Pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali apabila barang yang digadaikan berupa barang hidup (binatang) dan mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*) maka boleh untuk memanfaatkannya. Untuk segala biasa perawatan atas barang yang digadai juga menjadi tanggung jawab pemberi gadai (*rahin*) sepenuhnya.

## 5.2 Saran

Terkait dengan permasalahan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan praktek gadai yang terjadi di masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat diperbaiki. Karena pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) dapat merugikan pihak pemberi gadai (*rahin*).
- b. Bagi pemberi gadai (*rahin*) sebaiknya berusaha untuk melunasi utang sesuai dengan waktu jatuh tempo supaya tidak menimbulkan kekecewaan pihak penerima gadai (*murtahin*). Sehingga kepercayaan antara kedua belah pihak tetap bisa terjaga.

- c. Bagi penerima gadai (*murtahin*) sebaiknya tidak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Jadikanlah barang gadai itu hanya berupa jaminan atas utang saja sedangkan manfaat dari barang gadai itu biarlah tetap dimanfaatkan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*).
- d. Bagi pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*) di Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang kedepannya bisa menggunakan akad gadai *tasjily*. Dimana akad gadai *tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Dengan menggunakan akad gadai *tasjily* tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pada dasarnya akad gadai merupakan sarana untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan.
- e. Bagi penulis selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terkait tentang gadai, yaitu apa yang akan terjadi apabila semua orang tidak ingin lagi berperan sebagai penerima gadai (*murtahin*) karena mereka tidak ingin lagi terlibat dalam kasus riba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdul, Fu'ad, Muhammad. Penerjemah Muhammad Ahsan bin Usman. 2017. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Achmad, Yusnedi. 2015. *Gadai Syariah*. Jakarta: Deepublish.
- Agustin, Titin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kec. Losari Kab. Brebes*. Cirebon: Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati.
- Ali. Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Ghofur, Abdul. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep Implementasi dan Institusional*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shan'ani, Al-Amir, Ismail bin Muhammad. 2013. *Subulus Salam Syarah BULughui Maram*. Jalarta: Darus Sunnah Press.
- Asy-Syaukani, Ali, Muhammad. *Nayl Al-Authar*. Juz 5 Dar Al-Fikr
- Az-Zuhayli, Wahba. 2005. *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jus V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badudu, J.S. 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.



Cahyani, Tri, Ade. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*. Jakarta: Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

**Disertasi Tesis Skripsi:**

Djuwaini, Dimyauddin. 2012. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haidar, Aqil, M. 2019. *Memfaatkan Barang Gadai Bolehkah?*. Jakarta: Salemba Empat.

Haidar, Aqil, M. 2019. *Memfaatkan Barang Gadai Bolehkah?*. Jakarta: Salemba Empat.

Hamid, Rijal, Syamsul. 2010. *Buku Pintar Hadits*. Jakarta: Penerbit Qibla.

Haroen, Nasrun. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Idris. 2016. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. Ke2. Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri.

Kantor Desa Jamur Jelatang. 2015-2021. *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)*.

Kurniawan, Rizki, Muhammad. 2016. *Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Mubarak, Faishal, Syaikh. Penerjemah: Fachrudin, Hamzah. 2006. *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Mulazid, Sofyan, Ade. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mutawaddiah. 2016. *Pelaksanaan Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba*. Makassar: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin.
- Nasution, S. 2015. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pransiska, Toni. 2011. Imam Alimansyah, *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*. Yogyakarta: BPFE.
- Sarwono, Jonathan. 2010. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Medis.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Septi, Aulya, Fiqih. 2019. *Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan*. Jakarta:Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Setiawan, Firman. 2017. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Jakarta: Duta Media.
- Shomad, Abd dan Usantri, Trisadi. P. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Solihin, Ifham, Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Stedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Cet. Ke-22, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 82.

Supomo, Bambang dan Nur, Indriantoro, 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPF.

**Wawancara:**

Gunarti, Sri, Evi. 2019. *Hasil wawancara dengan pemberi gadai (rahin), Masyarakat Desa Jamur Jelatang*.

Harun. 2019. *Hasil wawancara dengan pemberi gadai (rahin), Masyarakat Desa Jamur Jelatang*.

Herawati, Susana, Dewi. 2019. *Hasil wawancara dengan pemberi gadai (rahin), Masyarakat Desa Jamur Jelatang*.

Ponijan. 2019. *Hasil wawancara dengan pemberi gadai (rahin), Masyarakat Desa Jamur Jelatang*

Sasmita. 2019. *Hasil wawancara dengan pemberi gadai (rahin), Masyarakat Desa Jamur Jelatang*.

Sukino. 2019. *Hasil wawancara dengan pemberi gadai (rahin), Masyarakat Desa Jamur Jelatang*.

**Lampiran****PEDOMAN WAWANCARA****A. Untuk Penggadai (*Rahin*)**

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan praktek gadai?
2. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu melakukan gadai?
3. Apa yang Bapak/Ibu jadikan sebagai barang jaminan dalam gadai?
4. Mengapa Bapak/ibu memilih barang tersebut untuk digadaikan?
5. Apakah yang diserahkan kepada pihak *murtahin* dalam proses gadai tersebut? (Bukti sah kepemilikannya atau Bukti fisik)
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut?
7. Kapan dan dimana proses gadai dilakukan?
8. Kapan barang gadai tersebut diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*)?
9. Kapan penggadai (*rahin*) menerima uang dari barang gadai tersebut?
10. Apakah pihak penggadai (*rahin*) menentukan batas waktu dalam gadai tersebut?
11. Apakah barang gadai tersebut disimpan atau dimanfaatkan?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana sistem gadai dalam Islam?
13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai?
14. Apakah ada penjualan barang gadai setelah jatuh tempo? (Alasannya)
15. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan dari proses gadai tersebut?

**B. Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)**

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan praktek gadai?
2. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu melakukan gadai?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut?
4. Kapan dan dimana proses gadai dilakukan?
5. Kapan penerima gadai (*murtahin*) memberikan uang dari barang gadai tersebut kepada penggadai (*rahin*)?
6. Apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) menentukan batas waktu dalam gadai tersebut?
7. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerima gadai yang ditawarkan tersebut?
8. Siapa yang memanfaatkan barang gadaian (*agunan*) tersebut?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana system gadai dalam Islam?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai?
11. Bagaimana cara menetapkan batas waktu berakhirnya pelaksanaan gadai?
12. Apakah pernah terjadi barang gadai sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan kepada penggadai (*rahin*)? (Kalau terjadi apa alasannya?)
13. Apakah ada penjualan barang gadai setelah jatuh tempo? (Alasannya)
14. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan dari proses gadai tersebut?

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Anita Lestari

NIM : 4012016187

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* (Penerima Gadai)  
dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Narasumber

( )

( )

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bapak Sukino  
Alamat : Desa Jamur Jelatang.  
Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Anita Lestari  
NIM : 4012016187  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* (Penerima Gadai)  
dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Narasumber

( Anita Lestari )

( Sukino )

## HASIL WAWANCARA

### Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan praktek gadai?

**Jawab:** Iya pernah, saya sebagai penerima gadai.

2. Menurut Bapak/Ibu apa itu gadai?

**Jawab:** Gadai adalah menjaminkan barang berharga untuk mendapatkan uang. Karena ketika barang hanya menjadi jaminan ada kemungkinan barang dapat diambil kembali.

3. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu melakukan gadai?

**Jawab:** Karena orang yang gadai itu *kepepet* dia butuh uang.

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut?

**Jawab:** Hanya saya, penggadai dan pak Datok sebagai saksi.

5. Kapan dan dimana proses gadai dilakukan?

**Jawab:** Siang hari dirumah penggadai (Bapak Matkarmin)

6. Kapan penerima gadai (*murtahin*) memberikan uang dari barang gadai tersebut kepada penggadai (*rahin*)?

**Jawab:** Saat penggadai sudah menyerahkan perjanjian surat saya langsung kasih uangnya.

7. Apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) menentukan batas waktu dalam gadai tersebut?

**Jawab:** Iya selama satu tahun. Tapi kalok pas udah satu tahun penggadai belum mengembalikan uang yang dipinjam, gadai itu tetap lanjut terus.

8. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerima gadai yang ditawarkan tersebut?



**Jawab:** Pas bapak Matkarmin menggadaikan kebunnya pada saya, saya tidak langsung menerimanya. Sebelumnya saya kompromi (diskusi) dulu sama keluarga. Pas keluarga udah setuju ya saya terima gadai kebunnya itu.

9. Siapa yang memanfaatkan barang gadaian (*agunan*) tersebut?

**Jawab:** Saya sendiri. Saya yang menggarap kebun tersebut dan hasilnya ya untuk saya juga.

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana sistem gadai dalam Islam?

**Jawab:** Enggak tau

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai?

**Jawab:** Enggak tau.

12. Bagaimana cara menetapkan batas waktu berakhirnya pelaksanaan gadai?

**Jawab:** Ya kira-kira selama satu tahun. Namun pas selama satu tahun penggadai belum mengembalikan uang saya, ya saya tetap menggarap hasil kebun yang digadaikan.

13. Apakah pernah terjadi barang gadai sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan kepada penggadai (*rahin*)? (Kalau terjadi apa alasannya?)

**Jawab:** Pernah. Karena pas udah satu tahun uang saya belum dikembalikan ya jadi barang gadai pun belum saya kembalikan juga.

14. Apakah ada penjualan barang gadai setelah jatuh tempo? (Alasannya)

**Jawab:** Tidak ada. Pas udah jatuh tempo, terus penggadai belum kembalikan uang saya ya saya kasih waktu tambahan untuk penggadai supaya dia bisa kembalikan uang yang dipinjam dengan saya.

15. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan dari proses gadai tersebut?

**Jawab:** Diuntungkan, karena dapat uang dari kebun yang digadaikan.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bapak Harun  
Alamat : Desa Jamur Jelatang.  
Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Anita Lestari  
NIM : 4012016187  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* (Penerima Gadai)  
dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Narasumber

( Anita Lestari )

( Harun )

## HASIL WAWANCARA

### Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan praktek gadai?

**Jawab:** Iya pernah, saya sebagai penerima gadai.

2. Menurut Bapak/Ibu apa itu gadai?

**Jawab:** Gadai adalah utang-piutang dengan menjaminkan suatu barang.

Namun nilai dari barang yang dijaminkan lebih besar daripada nilai uang yang akan dipinjam.

3. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu melakukan gadai?

**Jawab:** Karena yang gadai itu butuh uang untuk keperluannya jadi saya karena kasihan ya saya terima itung-itung untuk tolong-menolong.

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut?

**Jawab:** Hanya saya dan penggadai.

5. Kapan dan dimana proses gadai dilakukan?

**Jawab:** Dirumah saya.

6. Kapan penerima gadai (*murtahin*) memberikan uang dari barang gadai tersebut kepada penggadai (*rahin*)?

**Jawab:** Kalau penggadai udah dil (setuju) ya saya langsung kasih uang yang dipinjam.

7. Apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) menentukan batas waktu dalam gadai tersebut?

**Jawab:** Tidak. Dia yang nentuin berapa lama dia bakal tebus kembali barang gadaianya.

8. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerima gadai yang ditawarkan tersebut?

**Jawab:** Awalnya penggadai itu datang kerumah saya. Katanya dia mau minta tolong. Dia butuh uang untuk keperluannya. Kata dia, dia gak punya uang lagi untukenuhi kebutuhan itu. Jadi terpaksa dia gadaikan kebunnya. Karena saya kasihan ya jadi saya terima sekalian tolong-menolong.

9. Siapa yang memanfaatkan barang gadaian (*agunan*) tersebut?

**Jawab:** Saya sendiri. Saya yang kelola kebun yang digadaikan itu dan hasilnya untuk saya juga.

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana sistem gadai dalam Islam?

**Jawab:** Enggak tau.

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai?

**Jawab:** Iya gak tau juga.

12. Bagaimana cara menetapkan batas waktu berakhirnya pelaksanaan gadai?

**Jawab:** Pihak penggadai yang menentukan batas waktunya. Dia bilang selama 2 tahun dia akan tebus kembali kebunnya.

13. Apakah pernah terjadi barang gadai sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan kepada penggadai (*rahin*)? (Kalau terjadi apa alasannya?)

**Jawab:** Pernah. Karena selama dua tahun penggadai belum mengembalikan uang saya.

14. Apakah ada penjualan barang gadai setelah jatuh tempo? (Alasannya)

**Jawab:** Tidak ada. Pas penggadai belum bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari saya selama batas waktu yang ditentukan, saya memberikan tenggang waktu untuk dia supaya dia bisa kembalikan uang saya.

15. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan dari proses gadai tersebut?

**Jawab:** Diuntungkan, karena hasil dari barang yang digadaikan saya yang terima dan uang saya tetap utuh waktu dikembalikan.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bapak Ponijan  
Alamat : Desa Jamur Jelatang.  
Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Anita Lestari  
NIM : 4012016187  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* (Penerima Gadai)  
dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Narasumber

( Anita Lestari )

( Ponijan )

## HASIL WAWANCARA

### Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan praktek gadai?

**Jawab:** Iya pernah, saya sebagai penerima gadai.

2. Menurut Bapak/Ibu apa itu gadai?

**Jawab:** Gadai adalah barang jaminan yang digunakan untuk mempererat kepercayaan antara peminjam uang dengan pemberi pinjaman.

3. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu melakukan gadai?

**Jawab:** Karena penggadai kepepet jadi dia menggadaikan kreta dan saya ingin menolongnya.

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut?

**Jawab:** Hanya saya dan penggadai.

5. Kapan dan dimana proses gadai dilakukan?

**Jawab:** Dirumah saya.

6. Kapan penerima gadai (*murtahin*) memberikan uang dari barang gadai tersebut kepada penggadai (*rahin*)?

**Jawab:** Saat barangnya datang dan uangnya langsung saya kasih ke penggadai. Ya istilahnya ada uang ada baranglah.

7. Apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) menentukan batas waktu dalam gadai tersebut?

**Jawab:** Tidak. Yang gadaikan itu yang nentuin. Katanya selama 2 bulan.



8. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerima gadai yang ditawarkan tersebut?

**Jawab:** Awalnya penggadai datang kerumah saya. Dia bilang dia kepepet kali dia butuh uang, jadi kretanya itu digadaikan. Karena saya kasihan ya saya terima gadaian kretanya itu. Sekalian nolonglah.

9. Siapa yang memanfaatkan barang gadaian (*agunan*) tersebut?

**Jawab:** Saya dengan keluarga saya. Kreta gadaian itu sering digunakan anak saya untuk pergi sekolah.

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana sistem gadai dalam Islam?

**Jawab:** Tidak.

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai?

**Jawab:** Tidak.

12. Bagaimana cara menetapkan batas waktu berakhirnya pelaksanaan gadai?

**Jawab:** Kalau uang saya sudah dikembalikan ya barang gadaian juga saya kembalikan. Ya disitulah berakhir gadainya. Uang saya sudah dikembalikan dan barang gadai juga saya kembalikan.

13. Apakah pernah terjadi barang gadai sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan kepada penggadai (*rahin*)? (Kalau terjadi apa alasannya?)

**Jawab:** Pernah. Karena pas udah 2 bulan itu penggadai belum ada uang. Jadi barang gadaian masih saya tahan.

14. Apakah ada penjualan barang gadai setelah jatuh tempo? (Alasannya)

**Jawab:** Tidak ada. Pas penggadai belum bisa menebus kretanya, saya memberi waktu perpanjangan sampai penggadai bias menebusnya kembali.

15. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan dari proses gadai tersebut?

**Jawab:** Diuntungkan, karena uang saya kembali dan saya bisa menggunakan barang gadai selama beberapa bulan.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Dewi Susana Herawati

Alamat : Desa Jamur Jelatang.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Anita Lestari

NIM : 4012016187

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* (Penerima Gadai)  
dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Narasumber

( Anita Lestari )

( Dewi Susana Herawati )

## HASIL WAWANCARA

### Untuk Penggadai (*Rahin*)

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan praktek gadai?

**Jawab:** Pernah, saya sebagai penggadai.

2. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu melakukan gadai?

**Jawab:** Alasan saya gadai itu karena saya butuh uang untuk biaya kebutuhan pendidikan anak-anak saya.

3. Apa yang Bapak/Ibu jadikan sebagai barang jaminan dalam gadai?

**Jawab:** Ladang karet

4. Mengapa Bapak/ibu memilih barang tersebut untuk digadaikan?

**Jawab:** Karena hanya ladang karet itu yang saya punya.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut?

**Jawab:** Hanya ada saya dan penerima gadai.

6. Kapan dan dimana proses gadai dilakukan?

**Jawab:** Dirumah saya.

7. Kapan penggadai (*rahin*) menerima uang dari barang gadai tersebut?

**Jawab:** Pas barang gadai udah saya serahkan ke penerima gadai ya yang terima gadai itu langsung kasih juga uangnya kesaya.

8. Apakah pihak penggadai (*rahin*) menentukan batas waktu dalam gadai tersebut?

**Jawab:** Tidak.

9. Apakah barang gadai tersebut disimpan atau dimanfaatkan?

**Jawab:** Dimanfaatkan oleh bapak Sariwon yang menerima gadai.

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana sistem gadai dalam Islam?

**Jawab:** Tau

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai?

**Jawab:** Sebenarnya tau. Tapi karena udah jadi tradisi disini kalau barang yang digadaikan itu diserahkan dan dimanfaatkan oleh penerima gadai. Ya jadi mau gak mau lakuin gadai itu.

12. Apakah ada penjualan barang gadai setelah jatuh tempo? (Alasannya)

**Jawab:** Tidak

13. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan dari proses gadai tersebut?

**Jawab:** Saya merasa sangat dirugikan. Karena hasil dari kebun karet tersebut diambil oleh penerima gadai. Padahal kebun itu merupakan sumber mata pencarian saya eh pas di gadai ya jadi berkuranglah pendapatan saya karena kan hasilnya di ambil sama yang terima gadai.

14. Bagaimana proses gadai yang Bapak/Ibu lakukan?

**Jawab:** Awalnya saya itu datang kerumah bapak Sariwon, saya mau pinjam uang. Ya namanya zaman sekarang pinjam uang kalau enggak ada jaminannya kan susah. Ya jadinya saya jadikan ladang karet yang saya punya sebagai jaminannya. Teros pas kami berdua sama-sama sepakat, pak Sariwon pun langsung memberikan sejumlah uang yang saya butuhkan. Setelah itu ladang yang saya punya langsung beralih menjadi milik bapak Sariwon selama saya belum mampu mengembalikan uang yang saya pinjam.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Sasmita  
Alamat : Desa Jamur Jelatang.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Anita Lestari  
NIM : 4012016187  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* (Penerima Gadai)  
dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Narasumber

( Anita Lestari )

( Sasmita )

## HASIL WAWANCARA

### Untuk Penggadai (*Rahin*)

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan praktek gadai?

**Jawab:** Pernah, saya sebagai penggadai.

2. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu melakukan gadai?

**Jawab:** Untuk biaya berobat suami saya.

3. Apa yang Bapak/Ibu jadikan sebagai barang jaminan dalam gadai?

**Jawab:** Ladang sawit.

4. Mengapa Bapak/ibu memilih barang tersebut untuk digadaikan?

**Jawab:** Karena saya cuma punya ladang sawit yang bias untuk digadaikan.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut?

**Jawab:** Saya, suami saya dan penerima gadai.

6. Kapan dan dimana proses gadai dilakukan?

**Jawab:** Dirumah saya. Karena yang terima gadai mau liat kebun sawit yang mau saya gadaikan.

7. Kapan penggadai (*rahin*) menerima uang dari barang gadai tersebut?

**Jawab:** Setelah kesepakatan antara saya dan penerima gadai.

8. Apakah pihak penggadai (*rahin*) menentukan batas waktu dalam gadai tersebut?

**Jawab:** Iya selama 3 tahun.

9. Apakah barang gadai tersebut disimpan atau dimanfaatkan?

**Jawab:** Dimanfaatkan oleh penerima gadai.

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana sistem gadai dalam Islam?

**Jawab:** Enggak tau.

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai?

**Jawab:** Enggak tau.

12. Apakah ada penjualan barang gadai setelah jatuh tempo? (Alasannya)

**Jawab:** Enggak ada.

13. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan dari proses gadai tersebut?

**Jawab:** Jelas merasa dirugikan. Karena hasil dari ladang sawit itu diambil sama penerima gadai dan saya tidak ada dikasih sedikit pun.

14. Bagaimana proses gadai yang Bapak/Ibu lakukan?

**Jawab:** Pertama saya datang kerumah penerima gadai, karena saya ingin meminjam uang. Saya menawarkan ladang sawit buat jaminan. Setelah kami menyepakati gadaian tersebut, penerima gadai langsung memberikan uang yang saya pinjam. Setelah dikasih uang maka ladang yang saya punya langsung beralih kepenerima gadai selama 3 tahun kedepan.



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibu Evi Sri Gunarti  
Alamat : Desa Jamur Jelatang.  
Pekerjaan : Guru TK

Dengan ini menyatakan pada hari:

Telah diwawancarai dalam rangka penelitian skripsi oleh mahasiswa yang bernama:

Nama : Anita Lestari  
NIM : 4012016187  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin* (Penerima Gadai)  
dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Narasumber

( Anita Lestari )

( Evi Sri Gunarti )

## HASIL WAWANCARA

### Untuk Penggadai (*Rahin*)

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah melakukan praktek gadai?

**Jawab:** Pernah, saya sebagai penggadai.

2. Apa yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak/Ibu melakukan gadai?

**Jawab:** Untuk menutupi utang usaha saya.

3. Apa yang Bapak/Ibu jadikan sebagai barang jaminan dalam gadai?

**Jawab:** Sepeda motor (kreta).

4. Mengapa Bapak/ibu memilih barang tersebut untuk digadaikan?

**Jawab:** Karena cuma kreta itu barang berharga yang saya punya ya jadi kreta itu yang saya gadaikan.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut?

**Jawab:** Saya, orang tua saya dan penerima gadai.

6. Kapan dan dimana proses gadai dilakukan?

**Jawab:** Dirumah saya.

7. Kapan penggadai (*rahin*) menerima uang dari barang gadai tersebut?

**Jawab:** Setelah barang gadai saya serahkan kepenerima gadai.

8. Apakah pihak penggadai (*rahin*) menentukan batas waktu dalam gadai tersebut?

**Jawab:** Iya, selama 1 tahun.

9. Apakah barang gadai tersebut disimpan atau dimanfaatkan?

**Jawab:** Dimanfaatin sama yang nerima gadai.

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana sistem gadai dalam Islam?

**Jawab:** Tidak tau.

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai?

**Jawab:** Tidak tau juga.

12. Apakah ada penjualan barang gadai setelah jatuh tempo? (Alasannya)

**Jawab:** Tidak ada. Karena pas udah jatuh tempo terus saya belum bias lunasi utang saya, yang nerima gadai itu kasih waktu perpanjangan untuk saya.

13. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan dari proses gadai tersebut?

**Jawab:** Sebenarnya dirugikan. Karena kreta saya ditahan oleh penerima gadai sehingga saya kesulitan untuk bepergian. Tapi karena saya butuh uang ya tetap saya lakukan juga gadai itu.

14. Bagaimana proses gadai yang Bapak/Ibu lakukan?

**Jawab:** Awalnya saya datang kerumah bapak X saya mau pinjam uang. Terus sebagai jaminannya saya memberikan kreta saya. Saya bilang waktu gadainya selama 1 tahun. Setelah kami berdua sama-sama sepakat, bapak X pun langsung memberikan sejumlah uang yang saya pinjam. Setelah itu kreta saya langsung beralih menjadi milik bapak X selama saya belum mampu mengembalikan uang yang saya pinjam.

**Foto dengan Para Narasumber**



Foto dengan Bapak Ponijan (*murtahin*)



Foto dengan Bapak Harun (*murtahin*)



Foto dengan Bapak Sukino (*murtahin*)




Foto dengan Ibu Dewi (*rahin*)





Foto dengan Ibu Sasmita (*rahin*)



Peta Kampung Jamur Jelatang



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;  
c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;  
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 18 Juli 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA** sebagai Pembimbing I dan **Muhammad Ikhwani bin Mauluddin, M.Sh** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Anita Lestari**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4012016187, dengan Judul Skripsi : "**Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)**".
- Ketentuan** : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;  
b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;  
c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;  
d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;  
e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;  
f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 06 Januari 2020 M  
11 Jumadil Awwal 1441 H

Dekan;

Iskandar

**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus Zawiyah Cot Kala Langsa, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. 0641-22619/23129  
Fax. 0641-425139 Email: febi@iainlangsa.ac.id Telp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139 :  
febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : 62 /In.24/FEBI/PP.00.9/02/2020 Langsa, 6 Februari 2020  
Lamp : -  
Perihal : **Permohonan Izin Meneliti**

Kepada Yth,  
Kepala Desa Jamur Jelatang Kec. Rantau  
Kab. Aceh Tamiang  
di -  
Tempat ,-

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan ini kami mohon kesediaan dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk memberikan izin meneliti terhadap mahasiswa :

Nama : Anita Lestari  
NIM : 4012016187  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtafin Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



*Dr. Iskandar, MCL*  
NIP. 19650616 199503 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Anita Lestari
2. NIM : 4012016187
3. Tempat & Tgl. Lahir: Jamur Jelatang/12 Februari 1999
4. Alamat : Dusun Sidorukun, Desa Jamur Jelatang,  
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Email : [anitalestari120299@gmail.com](mailto:anitalestari120299@gmail.com)

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri Jamur Jelatang. Berijazah tahun 2010.
2. Tamatan SMP Negeri 5 Rantau. Berijazah tahun 2013.
3. Tamatan SMA Negeri 1 Kejuruan Muda. Berijazah tahun 2016.
4. Tamatan Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2020.

### III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua OSIS SMP Negeri 5 Rantau (2012-2013)
2. Pramuka SMA Negeri 1 Kejuruan Muda (2013-2015)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbankan Syariah IAIN Langsa (2017)
4. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa (2016-2020)
5. Sanggar Seni Putroe Nurul A'la (2018)

Hormat Saya,

ANITA LESTARI